

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
TERHADAP KETIDAKHADIRAN CALON PENGANTIN
DALAM PRAKTIK *RAPAK* NIKAH PERSPEKTIF TEORI
KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Kasus di KUA Kabupaten Kediri)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

NUSAIBA NISA'UL KARIM

NIM 230201210005

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
TERHADAP KETIDAKHADIRAN CALON PENGANTIN
DALAM PRAKTIK *RAPAK* NIKAH PERSPEKTIF TEORI
KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Kasus di KUA Kabupaten Kediri)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM 230201210005**

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**
NIP. 197212122006041004
2. **Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.**
NIP. 197410292006041001

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : NUSAIBA NISA'UL KARIM

NIM : 230201210005

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 26 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



NUSAIBA NISA'UL KARIM

NIM. 230201210005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Ketidakhadiran Calon Pengantin Dalam Praktik *Rapak* Nikah Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus di KUA Kabupaten Kediri)” yang ditulis oleh Nusaiba Nisa’ul Karim telah disetujui pada tanggal 26 Juni 2025.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.
NIP. 197410292006041001

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Ketidakhadiran Calon Pengantin Dalam Praktik *Rapak* Nikah Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus di KUA Kabupaten Kediri)” yang ditulis oleh Nusaiba Nisa’ul Karim dengan NIM 230201210005 telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 11 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan tim pengujian tesis.

Dewan Pengujian:

1. **Prof. Dr. Sudirman, MA.**
NIP. 197708222005011003

(.....)
Penguji I

2. **Dr. Badruddin, M.HI.**
NIP. 196411272000031001

(.....)
Ketua / Penguji II

3. **Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc. MH.**
NIP. 197212122006041004

(.....)
Pembimbing I / Penguji

4. **Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.**
NIP. 197410292006041001

(.....)
Pembimbing II / Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister Tesis 2023. Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	’	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan

mengawasimu.” (Q.S An-Nisa’: 1)

ABSTRAK

Nusaiba Nisa'ul Karim, 230201210005, 2025. PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP KETIDAKHADIRAN CALON PENGANTIN DALAM PRAKTIK *RAPAK* NIKAH PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Ketidakhadiran Calon Pengantin, *rapak* nikah, Kepastian Hukum

Perkawinan merupakan ibadah sakral dalam Islam yang harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) melalui prosedur administrasi termasuk tahapan *rapak* nikah. Namun di beberapa KUA Kabupaten Kediri, praktik *rapak* nikah sering mengalami kendala berupa ketidakhadiran salah satu calon pengantin, khususnya calon suami yang bekerja di luar kota atau luar negeri. Kondisi ini ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing KUA seperti dengan memberikan izin perwakilan, menjadwalkan ulang, atau melakukan *rapak* secara daring. Perbedaan ini menimbulkan ketimpangan layanan serta potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan kepala KUA mengenai ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah terhadap proses administratif pernikahan serta menganalisis dampaknya melalui penerapan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Ringinrejo, Kandat, Gurah, Kayen Kidul, dan Pare Kabupaten Kediri dengan objek penelitian Kepala KUA sebagai informan yang dapat memberikan informasi mengenai ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah pengolahan data, klasifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *rapak* nikah bersifat fleksibel dan edukatif untuk mengatasi ketidakhadiran calon pengantin. Seluruh KUA sepakat bahwa *rapak* nikah bukan sekadar prosedur administratif tetapi juga wadah pembinaan bagi pasangan sebelum menikah. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, ketidakhadiran tersebut berdampak pada tiga aspek utama: (1) Kepastian hukum masih belum kuat karena tidak adanya aturan teknis yang seragam untuk memberikan solusi bagi calon pengantin yang berhalangan hadir dalam praktik *rapak* nikah; (2) Kemanfaatan hukum terlihat dari solusi yang adaptif dan pelaksanaan bimbingan perkawinan (3) Keadilan yang belum sepenuhnya merata karena tidak semua KUA memiliki kebijakan alternatif sehingga dibutuhkan regulasi yang menyeluruh agar setiap calon pengantin memperoleh perlakuan setara tanpa terkendala perbedaan kebijakan lokal.

ABSTRACT

Nusaiba Nisa'ul Karim, 230201210005, 2025. THE VIEW OF THE HEAD OF OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) ON THE ABSENCE OF THE BRIDE-TO-BE IN THE PRACTICE OF MARRIAGE RAPAK THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF LEGAL CERTAINTY GUSTAV RADBRUCH. Thesis. Master Study Program of Islamic Family Law, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (1) Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Absence of the Bride-to-be, marriage rapak , Legal Certainty

Marriage is a sacred worship in Islam that must be officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) through administrative procedures including the stages of marriage rapak. However, in some KUAs in Kediri Regency, the practice of marriage marriage often experiences obstacles in the form of the absence of one of the brides-to-be, especially the prospective husband who works outside the city or abroad. This condition is responded to differently by each KUA such as by granting representative permissions, rescheduling, or conducting online meetings. This difference creates service inequality and potential legal uncertainty. This study aims to describe the views of the head of KUA regarding the absence of the bride-to-be in the practice of marriage ceremony on the marriage administrative process and analyze its impact through the application of Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty.

This research is a type of empirical juridical research using a qualitative descriptive approach. The research was conducted in KUA Ringinrejo District, Kandat, Gurah, Kayen Kidul, and Pare Kediri Regency with the research object of the Head of KUA as an informant who can provide information about the absence of the bride-to-be in the practice of marriage ceremony. In this study, the researcher used primary and secondary data sources. The data collection methods used are interviews and documentation. The data analysis methods used are data processing, data classification, data analysis, and conclusions.

The results of the study show that the practice of marriage ceremony is flexible and educational to overcome the absence of the bride-to-be. All KUA agree that the marriage ceremony is not just an administrative procedure but also a forum for coaching for couples before marriage. In the perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty, the absence has an impact on three main aspects: (1) Legal certainty is still not strong because there are no uniform technical rules to provide solutions for prospective brides who are unable to attend the practice of marriage rapak; (2) The benefits of the law can be seen from adaptive solutions and the implementation of marriage guidance, (3) Justice is not completely equal because not all KUA have alternative policies, so comprehensive regulations are needed so that each bride-to-be gets equal treatment without being constrained by differences in local policies.

ملخص

نسيبة نساء الكرم، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٠٥، ٢٠٢٥. وجهة نظر رئيس مكتب الشؤون الدينية حول غياب العروس في ممارسة الزواج راباك منظور نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ. اطروحه. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الشخصية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ملنج. المشرف الأستاذ الدكتور الحاج عباس عرفان و الأستاذ الدكتور الحاج مفتاح الهدى

الكلمات المفتاحية: غياب العروس, حفل الزواج , اليقين القانوني

الزواج عبادة مقدسة في الإسلام يجب تسجيلها رسمياً في مكتب الشؤون الدينية من خلال الإجراءات الإدارية بما في ذلك مراحل الزواج راباك. ومع ذلك ، في بعض مكتب الشؤون الدينية في كيديري ريجنسي ، غالباً ما تواجه ممارسة الزواج عقبات في شكل غياب إحدى العرائس ، وخاصة الزوج المحتمل الذي يعمل خارج المدينة أو في الخارج. يتم الاستجابة لهذا الشرط بشكل مختلف من قبل كل مكتب الشؤون الدينية مثل منح أذونات الممثل أو إعادة الجدولة أو إجراء اجتماعات عبر الإنترنت. هذا الاختلاف يخلق عدم المساواة في الخدمة وعدم اليقين القانوني المحتمل. تهدف هذه الدراسة إلى وصف آراء رئيس جامعة الملك عبدالله فيما يتعلق بغياب العروس في ممارسة مراسم الزواج على العملية الإدارية للزواج وتحليل أثرها من خلال تطبيق نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ. هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية باستخدام منهج وصفي نوعي. تم إجراء البحث في مكتب الشؤون الدينية منطقة رينجينريجو و قندات و جوراه و كاين ساوث و باري كيديري ريجنسي مع موضوع البحث لرئيس مكتب الشؤون الدينية كمتخبر يمكنه تقديم معلومات حول غياب العروس في ممارسة مراسم الزواج. في هذه الدراسة ، استخدم الباحث مصادر البيانات الأولية والثانوية. وطرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. طرق تحليل البيانات المستخدمة هي معالجة البيانات وتصنيف البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات. أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة مراسم الزواج مرنة وتعليمية للتغلب على غياب العروس. يتفق جميع مكتب الشؤون الدينية على أن حفل الزواج ليس مجرد إجراء إداري ولكنه أيضاً منتدى لتدريب الأزواج قبل الزواج. من منظور نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ ، فإن الغياب له تأثير على ثلاثة جوانب رئيسية: (١) لا يزال اليقين القانوني غير قوي لأنه لا توجد قواعد تقنية موحدة لتوفير حلول للعرائس المحتملات غير القادرات على حضور ممارسة الزواج راباك. (٢) يمكن رؤية فوائد القانون من الحلول التكميلية وتنفيذ إرشادات الزواج ، (٣) العدالة ليست متساوية تماماً لأنه ليس لدى جميع مكتب الشؤون الدينية سياسات بديلة ، لذلك هناك حاجة إلى لوائح شاملة حتى تحصل كل عروس على معاملة متساوية دون تقييدها الاختلافات في السياسات المحلية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga tesis dengan judul: "PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP KETIDAKHADIRAN CALON PENGANTIN DALAM PRAKTIK *RAPAK* NIKAH PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH" dapat peneliti selesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Tesis ini peneliti susun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Strata Dua pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada peneliti. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku dosen wali peneliti.
4. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing I peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing II peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, khususnya kepada peneliti. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap informan dari KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang bersedia meluangkan waktunya untuk

memberikan informasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar.

9. Kepada orangtua tercinta Ayahanda Sukandar dan Ibunda Siti Khoiriyah yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga baik dalam bentuk doa, motivasi maupun dukungan finansial untuk putrinya agar selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita. Terimakasih peneliti sampaikan atas perjuangan beliau, semoga dengan terselesaikannya tesis ini dapat membahagiakan dan membanggakan beliau.
10. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penyusunan tesis ini. Dukungan, semangat, candaan, dan kebersamaan kalian telah menjadi penguat di tengah rasa lelah dan jenuh. Semoga perjuangan ini menjadi kenangan indah yang akan kita kenang selamanya.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Juni 2025

Peneliti

NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM. 230201210005

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ملخص.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah	25
BAB II	26
KAJIAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Perkawinan	26

B. Pencatatan Perkawinan.....	28
C. Pengertian <i>Rapak</i> Nikah.....	30
D. Ketentuan <i>Rapak</i> Nikah	34
E. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	40
F. Kerangka Berpikir	49
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Kehadiran Peneliti	52
D. Lokasi Penelitian	52
E. Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Analisis Data	57
H. Keabsahan Data.....	59
BAB IV	60
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Lokasi Penelitian	60
B. Paparan Data	78
BAB V.....	109
PEMBAHASAN	109
A. Pandangan Kepala KUA Terhadap Ketidakhadiran Calon Pengantin Dalam Praktik <i>Rapak</i> Nikah	109
B. Analisis Dampak Dari Ketidakhadiran Calon Pengantin Dalam Praktik <i>Rapak</i> Nikah Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	116

BAB VI	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Refleksi Penelitian.....	127
C. Implikasi Teori	129
D. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah anjuran dari Allah SWT untuk umat manusia agar dapat mempertahankan eksistensinya serta mengatur perkembangan generasi dengan cara yang sesuai dengan norma agama.¹ Hal ini ditandai dengan adanya akad antara pria dan wanita dari keluarga yang berbeda yang bertujuan untuk mengikat hubungan batin kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga membentuk satu kesatuan dalam ikatan keluarga.² Selain sebagai bagian dari ibadah yang penting dalam kehidupan sosial, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun rumah tangga, meneruskan keturunan, dan mempererat *ukhuwah islamiyah*.³ Selain itu, perkawinan dianggap sebagai cara untuk memperkuat tali persaudaraan di antara umat manusia. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, perkawinan dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki nilai sakral.⁴ Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan harus dilandasi dengan kesadaran hukum dan nilai-

¹ Hadis Purba, "Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran Dan Hadis Rasul SAW," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 3, no. 1 (2018): 1–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/almufida.v3i1.91>

² M. Lutfi Chakim, "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam," 2012, diakses 18 November 2024, <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>

³ Saharuddin, "Perkawinan Ideal Dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Anak Menurut Ilmu Pendidikan Islam" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14454>

⁴ Maulida Maulaya Hubbah, "Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," PA Probolinggo, 2020, diakses 18 November 2024, <https://pa-probolinggo.go.id/article/Perkawinan-Sejenis-Perspektif-Hukum-Positif-dan-Hukum-Islam>

nilai keagamaan agar tujuan ideal dari perkawinan dapat tercapai secara utuh dan berkelanjutan.

Perkawinan juga dianggap sebagai dasar utama dalam kehidupan sosial dan sebagai pondasi bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana yang luhur untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai sebuah jalan untuk membangun hubungan antar kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempererat interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁵ Dengan demikian, perkawinan memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis serta memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Dalam ajaran Islam, perkawinan dianggap sebagai salah satu perintah agama bagi pria dan wanita untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan sarana yang menyatukan panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia serta mengandung nilai-nilai ibadah. Penetapan perkawinan sebagai hukum dasar dari sunnah-sunnah Rasulullah merupakan anugerah dari Allah SWT untuk umat-Nya. Selain itu, Allah SWT juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk dihuni dan dimanfaatkan.⁶

⁵ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 4, no. 1 (2016): 33–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>

⁶ Munawir Kamaluddin, "Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta Dan Tanggung Jawab," UIN Alauddin Makasar, 7 Juni 2024, diakses 18 November 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan yang dianggap sebagai akad yang kuat (*mīsaqan galīzan*), yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah sehingga menjadi sebuah ibadah.⁸

Menurut hukum perdata, perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung untuk jangka waktu yang panjang. Di Indonesia, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing individu.⁹ Selain itu, agar perkawinan tersebut diakui secara hukum, pencatatan perkawinan diperlukan yang memberikan kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menag Nomor 30 Nomor 2024, serta Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰

Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya dinilai dari pemenuhan persyaratan yang ada tetapi juga dari aspek keperdataannya. Sebuah

⁷ Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

⁸ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*

⁹ Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2 (2023): 13–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.512>

¹⁰ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 8, no. 2 (2019): 1–25, file:///C:/Users/user/Downloads/53-Article Text-180-1-10-20200610 (1).pdf

perkawinan dianggap sah jika sudah tercatat di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di pencatatan sipil untuk yang bukan Muslim.¹¹ Pencatatan perkawinan merupakan prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang akan melangsungkan akad nikah agar suami istri dan anak-anak yang dilahirkan memiliki memperoleh perlindungan hukum.¹²

Selama perkawinan belum terdaftar secara resmi, maka perkawinan tersebut belum dianggap sah secara hukum meskipun pasangan tersebut telah mengikuti prosedur dan tata cara sesuai dengan agama masing-masing. Sementara itu, dalam konteks agama, pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai bagian dari administrasi perkawinan dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹³

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai perkawinan secara resmi tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara pelaksanaannya diatur dalam Pasal 3 hingga 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai hal, mulai dari prosedur pendaftaran perkawinan, waktu antara pendaftaran dan pelaksanaan perkawinan yang harus dilakukan minimal

¹¹ Risna Amelia, Nurjaya, and Salmawati, "Keabsahan Kawin Sirri," *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2020): 1–40, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/328/87>

¹² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 3 (2017): 255–274, <https://repositori.uin-suka.ac.id/handle/123456789/11811>

¹³ Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal JURISTIC* Vol. 1, no. 1 (2021): 16–23, <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30>

10 hari sebelum perkawinan berlangsung, persyaratan administrasi seperti surat-surat yang dibutuhkan, hingga proses penandatanganan akta perkawinan dan penyerahannya.¹⁴

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat menjadi KUA merupakan unit teknis yang berada di bawah Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan berlokasi di tingkat kecamatan. Salah satu tugas utama KUA adalah mengelola pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. KUA telah menetapkan prosedur untuk pendaftaran perkawinan, yang mencakup pendaftaran, persiapan dokumen administratif, pemeriksaan berkas, pengumuman kehendak menikah, hingga pencatatan akta nikah. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin guna membekali mereka dengan pengetahuan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.¹⁵

Untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran, surat keterangan nikah dapat diperoleh dari kantor kepala desa atau kelurahan. Terdapat tujuh jenis surat yang diperlukan, selain persyaratan surat lainnya. Surat keterangan nikah tersebut meliputi N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7. Surat N1 hingga N4 mencakup keterangan mengenai identitas calon mempelai, persetujuan orang tua, kesepakatan calon pasangan, serta asal usul orang tua. Sementara itu, surat N5 dan N6 berlaku untuk pernikahan yang memiliki

¹⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021).

¹⁵ Hasan Hamid Safri, Beggy Tamara, and Dian Yulviani, "Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan Di KUA Batu Ceper Kota Tangerang," *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf* Vol. 1, no. 1 (2020): 1402–1419,

<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/1155>

persyaratan khusus, dan N7 merupakan surat keterangan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan data diterima di KUA, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen. Proses ini dikenal dengan sebutan *rapak* yang bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, dalam *rapak* ini juga diberikan bimbingan oleh kepala KUA atau penghulu terkait kehidupan yang akan dijalani calon pengantin, baik sebelum maupun setelah menikah.¹⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan seringkali menyulitkan mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini dimulai dengan pengumpulan berbagai dokumen dan data yang diperlukan oleh KUA sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan. Kendala juga dihadapi oleh calon pengantin yang tidak tinggal di tempat asal atau sedang bekerja di luar kota atau bahkan luar negeri, yang sering merasa kesulitan dengan prosedur yang rumit dan waktu yang terbatas. Pada beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri terdapat beberapa penduduk yang bekerja di luar kota yang mengakibatkan berbagai hambatan dalam proses pengurusan administrasi perkawinan.¹⁸ Sehingga praktik pemeriksaan dokumen atau yang dikenal dengan istilah *rapak* terjadi ketidakhadiran salah satu calon pengantin.

¹⁶ “Persyaratan Pernikahan,” LAYAK: Layanan Agama Kecamatan Bali, diakses 18 November 2024, https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_tabanan/kua_tabanan_persyaratan_nikah

¹⁷ Mohamad Hayatuddin, “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan Di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10103>

¹⁸ Adi Nugroho, “Kisah Sukses Para TKI Di Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo,” Radar Kediri, 2018, <https://radarkediri.jawapos.com/nasional/781275505/kisah-sukses-para-tki-di-desa-deyeng-kecamatan-ringinrejo>

Rapak merupakan tahap penting dalam proses pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali. Hal ini disebabkan oleh jarak jauh antara tempat tinggal salah satu calon pengantin dengan KUA serta terbatasnya waktu yang hanya 10 hari kerja sehingga salah satu calon pengantin tidak dapat menghadiri praktik *rapak*. Beberapa calon pengantin yang bekerja di luar kota atau disebabkan karena sebab lain dan hanya bisa mengambil cuti beberapa hari yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk menyelesaikan administrasi. Serta dengan proses pendaftaran perkawinan yang dibatasi dengan waktu 10 hari kerja terasa sangat singkat bagi calon pengantin akhirnya menyebabkan calon pengantin tidak dapat hadir dalam praktik *rapak* nikah, padahal ketidakhadiran dalam pemeriksaan dokumen berisiko menimbulkan pemalsuan dokumen. *Rapak* diatur dalam Pasal 6 PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan nikah bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah serta memastikan akurasi dan kebenaran data dengan membuat surat pernyataan. Namun, dalam berbagai kasus dapat menyebabkan salah satu calon pengantin tidak dapat melaksanakan *rapak*.

Di KUA Kecamatan Ringinrejo, Kecamatan Kandat, Kecamatan Gurah, Kecamatan Kayen Kidul, dan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terjadi sebuah kasus praktik *rapak* nikah yang tidak dihadiri oleh calon suami. Secara umum, praktik *rapak* nikah yang dilaksanakan di KUA Kabupaten Kediri

dilakukan setiap hari pada jam kerja. Namun, jika tidak memungkinkan maka ditentukan waktu tertentu untuk pelaksanaannya sekaligus sebagai momen berkumpulnya para calon pengantin. Selain pemeriksaan, para calon pengantin juga akan mendapatkan bimbingan perkawinan dari penghulu serta penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan.¹⁹ Oleh karena itu praktik *rapak* di KUA tersebut sangat penting dihadiri oleh calon pengantin yang bersangkutan. Selain untuk validasi data calon pengantin, juga termasuk di dalamnya bimbingan perkawinan yang juga berpengaruh dalam administrasi di KUA. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.²⁰

Dari hasil *pra-research* peneliti dengan 5 (lima) KUA di Kabupaten Kediri. Pada setiap KUA tersebut selalu ada praktik *rapak* nikah yang tidak dihadiri oleh salah satu calon pengantin. Persentase jumlah calon pengantin yang tidak hadir rata-rata sebanyak 10% dari total keseluruhan data peristiwa nikah, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yudha selaku Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Namun dalam menangani kasus tersebut, setiap KUA memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

KUA Kecamatan Ringinrejo dalam menyikapi ketidakhadiran calon pengantin pada praktik *rapak* nikah yaitu bagi calon suami yang tidak hadir maka *rapak* nikah diwakili oleh calon istri untuk menandatangani berkas

¹⁹ Fauzi, Wawancara, 18 Maret 2025

²⁰ Moh Khoeron, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan," Kementerian Agama RI, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>

nikah.²¹ Yang kedua, KUA Kecamatan Kandat juga memiliki kebijakan sendiri dalam menyikapi praktik *rapak* nikah tanpa kehadiran calon pengantin yaitu *rapak* bagi calon suami yang tidak hadir maka akan dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah.²² Di KUA Kecamatan Gurah praktik *rapak* dilakukan setiap hari selasa dan kamis, jika ada kasus ketidakhadiran calon pengantin maka dicarikan dihari lain.²³ Selanjutnya, KUA Kecamatan Kayen Kidul melakukan praktik *rapak* nikah dengan waktu yang fleksibel.²⁴ KUA Kecamatan Pare dalam pelaksanaan praktik *rapak* untuk hal tertentu bila calon pengantin tempat tinggalnya jauh seperti di luar Jawa maka *rapak* dilaksanakan melalui *video call* agar dapat terdeteksi sejak awal tentang kebenaran data dan kepastian tidak ada halangan untuk menikah.²⁵

Topik penelitian ini relevan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch karena menggambarkan kondisi nyata di lapangan yang belum memiliki dasar regulasi yang jelas. Ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing KUA di Kabupaten Kediri menyikapinya dengan kebijakan yang berbeda-beda. Ketidakhadiran calon pengantin dapat diatasi dengan diwakilkan oleh calon istri, penjadwalan ulang, serta menggunakan *video call*. Ketidakteraturan ini berdampak pada tidak terpenuhinya aspek kepastian hukum karena masyarakat tidak mendapatkan

²¹ Yudha, Wawancara, 17 Maret 2025

²² Abu Suja'i, Wawancara, 17 Maret 2025

²³ Syifa, Wawancara, 30 Januari 2025

²⁴ Anifudin, Wawancara, 17 Maret 2025

²⁵ Fauzi, Wawancara, 18 Maret 2025

perlakuan hukum yang sama dalam situasi yang serupa. Sedangkan menurut teori Gustav Radbruch, hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika salah satu nilai terutama kepastian hukum tidak terpenuhi karena belum adanya aturan baku, maka hukum menjadi lemah dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Dari kelima kebijakan masing-masing KUA tersebut apabila salah satu calon pengantin tidak mengikuti praktik *rapak* nikah maka memungkinkan ada kesalahan mengenai dokumen calon pengantin sehingga penghulu tidak akan melanjutkan proses akad nikah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik mengkaji topik tersebut dan menjadikannya sebagai bahan penelitian guna memperoleh pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam menganalisis perbedaan kebijakan setiap KUA terhadap penanganan kasus ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih seragam dan efektif di lingkungan KUA.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan kepala KUA tentang ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah terhadap proses administratif pernikahan di KUA?
2. Bagaimana penerapan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dalam menganalisis dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di KUA?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan kepala KUA tentang ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah terhadap proses administratif pernikahan di KUA
2. Menganalisis penerapan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch terhadap dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di KUA

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengkaji kasus ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepastian hukum antara ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah dan implikasinya terhadap praktik administratif. Dengan berfokus pada ketidakhadiran calon pengantin, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi kajian kepastian hukum dalam konteks perkawinan serta dapat memberikan pandangan baru mengenai dampak prosedur hukum perkawinan khususnya terkait dengan ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan kajian hukum perkawinan dan penerapan teori

kepastian hukum bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk memahami dampak hukum dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di KUA.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan dalam perkawinan. Bagi petugas KUA yaitu kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis untuk memahami faktor penyebab dan dampak ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Bagi calon pengantin, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pentingnya kehadiran dalam praktik *rapak* nikah. Sehingga calon pengantin dapat patuh pada prosedur dan lebih sadar akan konsekuensi hukum dan sosial yang muncul akibat ketidakhadirannya. Bagi lembaga hukum atau konselor, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memberikan bimbingan dan konseling pada calon pengantin yang kesulitan hadir dalam praktik *rapak* nikah agar proses pernikahan berjalan dengan lancar dan sah dimata hukum.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki keunikan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu dengan topik penelitian yang relevan, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang diperoleh. Sehingga pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi dan membandingkan persamaan dan

perbedaan yang terdapat dari beberapa penelitian terdahulu guna memperjelas kontribusi dari penelitian ini. Sehingga dapat membantu peneliti untuk dapat memposisikan penelitiannya serta untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

1. Penelitian Terdahulu dengan Topik *Rapak* Nikah

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Noviaturn Rizki. Penelitian tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan *Rafa*’ Nikah bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto” pada tahun 2024.²⁶ Penelitian tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman mendalam terkait efektivitas pelaksanaan *rafa*’ nikah bagi calon pengantin di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *rafa*’ nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sudah cukup efektif. Walaupun banyak calon pengantin yang menyatakan bahwa *rafa*’ nikah dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan baru, namun kesadaran jangka panjang tetap bergantung pada individu masing-masing. Dari perspektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, *rafa*’ nikah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang telah memenuhi lima unsur dalam teori tersebut, meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

²⁶ Fitria Noviaturn Rizki, “Efektivitas Pelaksanaan *Rafa*’ Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto” (Mater Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/68227>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahmuda Nurkhovivah, Imdad Musyafa A, Wildan A, Octavia B, Aulia R, Anisa Nur, M Daffa A, dan Dia Ayyu. Penelitian berbentuk artikel dengan judul “Urgensi *Rapak* (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan” pada tahun 2023.²⁷ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji pentingnya praktik *rapak* dalam memverivikasi keabsahan data calon pengantin dalam praktik pernikahan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Sukorejo, Ponorogo menggunakan PMA No. 20 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam pencatatan pernikahan. Serta ditemukan adanya perbedaan data calon pengantin serta alasan perpindahan wali ke wali hakim. Dengan adanya *rapak* dapat meminimalisir adanya kecurangan administrasi, pemalsuan data, dan tindakan merugikan lainnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sodikin yang berjudul “Fenomena *Rapak* (Pemeriksaan Nikah) untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019” pada tahun 2023.²⁸ Penelitian tersebut

²⁷ Mahmuda Nurkhovivah et al., “Urgensi *Rapak* (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan,” *SAKINA: Jurnal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 96–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2670>.

²⁸ Muhamad Sodikin, “Fenomena *Rapak* (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, 2023), <http://repo.uit-lirboyo.ac.id/id/eprint/1620>.

dilakukan untuk mengkaji fenomena *rapak* nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *rapak* nikah di KUA Kecamatan Semen dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali. Akan tetapi ketidakhadiran seorang wali dapat ditoleransi walaupun tidak memiliki alasan yang kuat. Praktik *rapak* tersebut mengalami cacat administrasi yang mengakibatkan tidak dilanjutkannya ke tahapan atau praktik pencatatan pernikahan berikutnya, yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pencatatan administrasinya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Nazilatunni'mah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Tawkīl Rafa'* pada Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2022.²⁹ Penelitian tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Lamongan dengan tujuan untuk menganalisis praktik *tawkil rafa'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *tawkīl rafa'* yang dilakukan di KUA Kecamatan Lamongan merupakan kebijakan baru yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan dikarenakan adanya salah satu pengantin yang tidak dapat hadir dalam praktik *rafa'* dengan alasan jauhnya jarak tempuh antara tempat kerja dengan KUA Kecamatan Lamongan. Hal tersebut dilakukan dengan syarat harus membuat surat kuasa pemeriksaan bermaterai untuk menghindari

²⁹ Shinta Nazilatunni'mah, “Analisis Yuridis Terhadap *Tawkil Rafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54330>

pemalsuan data. Dalam sudut pandang Kepala KUA Kecamatan Lamongan, hal ini merupakan sesuatu yang mendesak (darurat).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nur Ikhsanudin yang berjudul “Praktik *Rapak* Nikah dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan” pada tahun 2022.³⁰ Pada setiap KUA terdapat perbedaan praktik *rapak* nikah. Penelitian tersebut mengomparasikan persamaan dan perbedaan dalam praktik *rapak* nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kalitidu dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *rapak* nikah antara KUA Kalitidu dan KUA Gayam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada dokumen-dokumen yang diperiksa. Perbedaan terdapat pada cara-cara penghulu ketika menggali kebenaran data-data calon pengantin dan wali. Pada KUA Kalitidu, calon pengantin dan wali harus hadir sendiri ketika *rapak* nikah berlangsung. Sedangkan KUA Gayam, kehadiran calon pengantin dan wali dapat diwakilkan.

Tabel 1.1 *Penelitian Terdahulu dengan Topik Rapak Nikah*

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Fitria Noviatur Rizki	Efektivitas Pelaksanaan <i>Rafa'</i> Nikah bagi Calon Pengantin	Penelitian tersebut menganalisis efektivitas pelaksanaan <i>rapak</i> nikah bagi calon

³⁰ Wahyu Nur Ikhsanudin, “Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan” (Undergraduate Thesis, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/1907/>.

			Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	pengantin. Sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan kepala KUA terhadap ketidakhadiran salah satu calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah di KUA.
2.	2023	Mahmuda Nurkhovivah, dkk	Urgensi <i>Rapak</i> (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan	Penelitian tersebut mengkaji pentingnya praktik <i>rapak</i> dalam memverifikasi keabsahan data calon pengantin dalam praktik pernikahan menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan kepala KUA terhadap ketidakhadiran salah satu calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah di KUA menggunakan metode penelitian empiris.
3.	2023	Muhamad Sodikin	Fenomena <i>Rapak</i> (Pemeriksaan Nikah) untuk Mewujudkan Ketertiban	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran seorang wali dalam praktik <i>rapak</i>

			Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019	nikah dapat mengakibatkan tidak dilanjutkannya pernikahan ke tahapan atau praktik pencatatan pernikahan berikutnya. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana pandangan kepala KUA terhadap ketidakhadiran salah satu calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah di KUA.
4.	2022	Shinta Nazilatunni'mah	Analisis Yuridis Terhadap <i>Tawkīl Rafa'</i> pada Masa Pandemi Covid-19	Penelitian tersebut membahas mengenai ketidakhadiran salah satu calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah pada saat masa pandemi covid di KUA Kecamatan Lamongan. Sedangkan pada penelitian ini membahas ketidakhadiran calon pengantin tanpa wabah covid di KUA.
5.	2022	Wahyu Nur Ikhsanudin	Praktik <i>Rapak</i> Nikah dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di KUA Kalitidu calon pengantin dan wali

				<p>harus hadir sendiri ketika <i>rapak</i> nikah berlangsung dan di KUA Gayam kehadiran calon pengantin dan wali dapat diwakilkan. Sedangkan penelitian ini membahas pandangan kepala KUA terhadap ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri.</p>
--	--	--	--	---

2. Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie dengan judul “Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama” pada tahun 2024.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Analisis dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian dan keadilan hukum memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama dan harus diintegrasikan secara efektif dalam putusan pengadilan.

³¹ Apit Farid and Ramdani Wahyu Sururie, “Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 5, no. 2 (2024): 201–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v5i2.34307>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Steven S. Gugu dengan judul “Mencari Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023” pada tahun 2023.³² Penelitian ini membahas kepastian hukum terkait perkawinan beda agama. MA melarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan sipil bagi perkawinan beda agama. Namun, terdapat preseden di pengadilan yaitu penetapan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan pencatatan sipil bagi pasangan beda agama. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik hukum di tingkat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengadilan yang memberi izin pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukan perkawinan dalam status beda agama merupakan sebuah jawaban yang memberi kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang heterogen.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Devi Nur Sita Sari dan Indra Yulawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)” pada tahun 2023.³³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cakupan hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* serta hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan

³² Steven S. Gugu, “Mencari Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023,” *Journal Scientia De Lex* Vol. 11, no. 2 (2023): 15–25, <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/440>

³³ Devi Nur Sita Sari and Indra Yulawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb),” *Rampai Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 2 (2023): 31–42, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3836565>

mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh kepada ibu atau ayah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama kepentingan terbaik anak tetap terjamin. Hakim disarankan agar dalam menentukan hak asuh tidak hanya mempertimbangkan jenis kelamin orang tua, tetapi juga memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, orang tua juga disarankan untuk tidak memperebutkan hak asuh anak apabila tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Charizma Hade Pradana dengan judul “Kepastian Hukum Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Samin di Kabupaten Blora” pada tahun 2023.³⁴Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum anak angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat Samin memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap anak angkat dalam hal pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat bukanlah sebagai ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orangtua angkatnya. Namun, anak angkat berhak mendapatkan harta bersama dari orangtua angkatnya. Pada masyarakat Samin Kab.

³⁴ Charizma Hade Pradana, “Kepastian Hukum Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Samin Di Kabupaten Blora” (Master Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), [http://repository.unissula.ac.id/33025/2/Magister Kenotariatan_21302000116_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/33025/2/Magister%20Kenotariatan_21302000116_fullpdf.pdf)

Blora, anak angkat memperoleh kepastian hukum untuk mendapatkan hak mewarisi baik dari orangtua angkat maupun orangtua kandungnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nuraida Fitrihabi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan dengan judul “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan” pada tahun 2022.³⁵ Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku poligami tanpa izin istri dan pengadilan dengan memerhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum diwujudkan dengan penerapan pasal 279 ayat 1 KUHP yang menunjukkan hakim telah memberikan kepastian penyelesaian perkara dengan penetapan status pelaku tindak pidana. Sedangkan kemanfaatan dan keadilan, ketika dikaitkan dengan terpidana maka akan menciptakan implikasi terhadap pemenuhan nafkah kepada para istri dan anak.

Tabel 1.2 *Penelitian Terdahulu dengan Topik Penelitian Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch*

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie	Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama	Pada penelitian tersebut, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama. Sedangkan

³⁵ Nuraida Fitrihabi, Rafikah, and Ardian Kurniawan, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. 1 (2022): 484–509, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>

				pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri.
2.	2023	Steven S. Gugu	Mencari Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	Pada penelitian tersebut, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis perkawinan beda agama pasca lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Sedangkan pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri.
3.	2023	Devi Nur Sita Sari dan Indra Yuliawan	Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)	Pada penelitian tersebut, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis hak asuh anak akibat perceraian. Sedangkan pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah

				pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri.
4.	2023	Charizma Hade Pradana	Kepastian Hukum Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Samin di Kabupaten Blora	Pada penelitian tersebut, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam pewarisan terhadap harta kekayaan orangtua angkatnya. Sedangkan pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri.
5.	2022	Nuraida Fitrihabib, Rafikah, dan Ardian Kurniawan	Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan	Pada penelitian tersebut, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 387/Pid.B/2021/PN. Jmb yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku poligami tanpa izin istri dan pengadilan. Sedangkan pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik <i>rapak</i> nikah

				pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri.
--	--	--	--	--

F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan pengertian dari setiap variabel yang terdapat dalam judul sehingga membantu pembaca dalam memahami maksud dari setiap variabel atau konsep yang digunakan dan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam interpretasi.

1. *Rapak* Nikah

Rapak nikah adalah kegiatan pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai proses evaluasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian dan keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁶

2. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari hukum khususnya hukum yang termuat dalam perundang-undangan. Secara lebih luas, kepastian hukum dapat diartikan sebagai kondisi yang tetap, jelas, dan mengikat. Serta menjadi landasan penting dalam menciptakan stabilitas hukum.³⁷

³⁶ Sodikin, "Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019."

³⁷ Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Vol. 6, no. 1 (2024): 52–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang berasal dari kata “menikah” yang dalam bahasa Arab disebut *an-nikah*. Secara bahasa, kata ini memiliki arti berkumpul, bercampur, atau berhubungan. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini juga merujuk pada hubungan antara pria dan wanita yang melibatkan akad atau perjanjian tertentu.³⁸ Dalam kitab-kitab fikih klasik, istilah nikah diartikan sebagai *al-wathi'* yang berarti hubungan badan dan juga dapat dimaknai sebagai *al-dammu wa al-tadakhul*, yaitu menyatu atau bercampurnya dua individu secara fisik dan emosional. Oleh karena itu, nikah bukan hanya sekadar hubungan fisik, melainkan juga mencakup aspek spiritual dan hukum.³⁹

Sayyid Sabiq, salah satu ulama terkemuka, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari *sunnatullah* atau hukum alam yang ditetapkan oleh Allah untuk seluruh ciptaan-Nya. Tidak hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan pun mengalami proses reproduksi sebagai bentuk perwujudan *sunnatullah* ini. Artinya, pernikahan adalah mekanisme alami

³⁸ Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia,” *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2023): 263–284, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>

³⁹ Nurul Masyitoh et al., “Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Maqasid Ibnu ‘Asyur Surah Al-Baqarah Ayat 221,” *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 1 (2025): 1–12, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/570>

untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan membentuk keteraturan sosial.⁴⁰ Sementara itu, Abdurrahman Al-Jaziri mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang dibentuk antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan menurutnya merupakan perjanjian yang bersifat sakral, karena didasari oleh kerelaan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak. Pernikahan bukanlah paksaan, melainkan bentuk kesepakatan bersama yang dijalankan atas dasar cinta, tanggung jawab, dan kerja sama.⁴¹

Senada dengan hal tersebut, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah menurut hukum agama. Pernikahan juga menjadi sarana untuk saling membantu dalam menjalani kehidupan, serta mewujudkan hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai syariat Islam.⁴²

Dalam ajaran Islam, akad nikah merupakan perjanjian yang sangat kuat, bahkan dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mīsaqan galīẓan*, yaitu perjanjian yang berat dan serius. Hal ini tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 21, yang menekankan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipertanyakan karena mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang besar.⁴³

⁴⁰ Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 1 (2017): 135–160, <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>

⁴¹ Luluk Endang Nurrokhmah, "Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Dan Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974," *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* Vol. 11, no. 2 (2016): 71–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i2.29>

⁴² Syofiyullah, Susanti, and Setiawan, "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia."

⁴³ Syofiyullah, Susanti, and Setiawan.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”⁴⁴

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

B. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya bagi pasangan calon pengantin yang beragama Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, sebenarnya tidak terdapat perintah yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan pernikahan. Namun demikian, pencatatan ini menjadi sangat penting jika dilihat dari dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya. Pencatatan pernikahan dapat menjadi indikator keseriusan pasangan dalam membangun rumah tangga serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan.⁴⁶

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al Quran and Translation," n.d.

⁴⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2016): 412–434, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

⁴⁶ Pijri Pajjar, "Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 5, no. 2 (2024): 187–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v5i2.31070>

Konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk modernisasi dalam Hukum Keluarga Islam. Hal ini karena pada dasarnya, dalam fiqih klasik belum ditemukan aturan yang secara rinci dan tegas mengatur tentang keharusan pencatatan nikah oleh lembaga resmi negara. Meski demikian, perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat menuntut adanya kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga yang salah satunya diwujudkan melalui pencatatan perkawinan.⁴⁷

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar hukum pencatatan pernikahan antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974
4. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1974
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan
9. PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

⁴⁷ Andre Afrilian, Khairul Khairul Akmal, and Muhammad Akmalul Rizal, "Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* Vol. 6, no. 1 (2024): 96–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v6i1.6337>

10. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.⁴⁸

Walaupun secara teknis pencatatan pernikahan hanya termasuk dalam administrasi, namun keberadaannya sangat berpengaruh terhadap aspek hukum lainnya. Manfaat dari pencatatan ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu preventif dan represif. Secara preventif, pencatatan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap syarat dan rukun nikah baik dari sisi agama maupun hukum negara seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan secara represif, apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga, pencatatan pernikahan bisa menjadi alat bukti kuat. Dalam kasus dimana pernikahan tidak tercatat, pihak perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, pencatatan nikah bukan hanya sebagai formalitas melainkan juga sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁹

C. Pengertian *Rapak* Nikah

Pemeriksaan dokumen pra-nikah atau pemeriksaan nikah merupakan salah satu tahapan yang wajib dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Proses ini melibatkan calon pengantin dan wali nikah sebelum pelaksanaan akad nikah. Di lingkungan KUA, tahapan ini dikenal dengan istilah *rapak* yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan keabsahan

⁴⁸ Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>

⁴⁹ Miftahul Ulum and Shofiyullah, "Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (2024): 201–209, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i2.16226>

pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahapan ini juga menjadi momen penting untuk memberikan bimbingan singkat kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan hukum yang berlaku.⁵⁰

Rapak berasal dari bahasa Arab *ra-fa-'a* yang berarti mengangkat. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada proses membimbing, membina, atau memberikan pemahaman kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah. Tujuannya adalah agar mereka memahami dengan baik tentang pernikahan sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai dengan syarat, ketentuan, serta rukun nikah, baik menurut ajaran agama maupun peraturan negara.⁵¹

Secara umum, *rapak* bertujuan untuk memvalidasi data calon pengantin guna mencegah adanya kesalahan atau ketidaksesuaian saat proses pencatatan pernikahan berlangsung. Selain itu, *rapak* juga berfungsi sebagai kesempatan untuk menandatangani formulir persetujuan calon pengantin, memastikan jadwal dan lokasi akad nikah, serta menetapkan besaran mas kawin.⁵² Proses ini melibatkan calon suami, calon istri, wali, dan PPN untuk memastikan semua persyaratan dan validitasnya terpenuhi.

⁵⁰ Abd. Basit Misbachul Fitri, “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 46–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.439>

⁵¹ Abd. Basit Misbachul Fitri and Imilda Zakkiyatie, “Urgensi Rafa’ Sebagai Salah Satu Instrument Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 5, no. 3 (2024): 280–289, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1522>

⁵² Fitri and Zakkiyatie, “Urgensi Rafa’ Sebagai Salah Satu Instrument Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi”

Dalam konteks hukum, pemeriksaan nikah adalah proses verifikasi dan pengecekan terhadap persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Pemeriksaan nikah merupakan kegiatan pengumpulan dan pengecekan dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan agar pernikahan dapat dilaksanakan secara sah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar hukum yang ada.⁵³ Selain itu, pemeriksaan ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak calon pengantin agar tidak terjadi pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, *rapak* adalah kegiatan pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai proses evaluasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian dan keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Selain itu, *rapak* juga mencakup pemeriksaan administrasi sebagai langkah awal sebelum pencatatan nikah di KUA. Pencatatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara umum, khususnya umat Islam, sebagai upaya mencegah kerusakan atau hal-hal yang merugikan.⁵⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 6 menyebutkan bahwa pemeriksaan nikah bertujuan untuk memastikan

⁵³ Mohamad Hayatuddin, "Pemeriksaan Dokumen Pernikahan Di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10103>

⁵⁴ Sodikin, "Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019."

kelengkapan dokumen dan persyaratan nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah serta memastikan akurasi dan kebenaran data dengan membuat surat pernyataan.⁵⁵

Dasar hukum *rapak* nikah tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, tetapi juga terdapat dalam beberapa peraturan lainnya. Salah satunya adalah Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan perkawinan.⁵⁶ Pasal tersebut menyatakan bahwa Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan harus memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan memastikan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.⁵⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) wajib melaksanakan *rapak* nikah bagi calon pengantin yang mengajukan permohonan nikah.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Ayat (2), Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya bertugas memastikan bahwa semua syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada halangan pernikahan sesuai dengan undang-undang, tetapi juga diwajibkan untuk memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dilampirkan, seperti kutipan akta kelahiran, identitas diri, dan berkas lainnya.

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁵⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁷ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin keabsahan pernikahan serta menghindari terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.⁵⁸

Terkait pengisian formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah atau *rapak*, petunjuk yang jelas telah disampaikan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.1/I/PW.01/1487/2005 pada tanggal 20 April 2005. Surat edaran ini memberikan panduan terperinci tentang cara mengisi formulir NR, mulai dari penomoran hingga penandatanganan, dengan tujuan agar pengisian formulir dilakukan dengan tepat dan teliti.⁵⁹

D. Ketentuan *Rapak* Nikah

Pemeriksaan dokumen nikah, yang dikenal sebagai *rapak* nikah umumnya dilakukan dalam waktu 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum pelaksanaan akad nikah. *Rapak* nikah ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi serta kesesuaian data kedua calon mempelai sebelum akad dilangsungkan.⁶⁰ Selain itu, *rapak* nikah juga dapat menjadi momen untuk memberikan pengarahan terkait prosedur dan tata cara pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai *rapak* diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur kewajiban calon pengantin yang

⁵⁸ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁹ Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/41687>

⁶⁰ Rahmat, "Calon Pengantin Harus Mendaftar 10 Hari Sebelum Melangsungkan Pernikahan, Ini Penjelasan KUA Tanete Rilau," Kemenag Sulsel, 13 Juli 2021, diakses 18 November 2024, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/calon-pengantin-harus-mendaftar-10-hari-sebelum-melangsungkan-pernikahan-ini-penjelasan-kua-tanete-rilau-YRURF>

akan melangsungkan pernikahan, termasuk tahapan pengecekan dokumen yang harus dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta wali. Dalam proses pemeriksaan, calon pengantin akan diwawancarai secara individu oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) untuk memastikan jawaban mereka sesuai dengan informasi yang telah disampaikan ke KUA. Informasi tersebut meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, status, serta hubungan antara kedua calon pengantin. Semua proses ini dilaksanakan oleh PPN di KUA setempat.⁶¹ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data serta menghindari adanya penyimpangan dalam proses pernikahan.

Selain diwajibkan untuk menghadiri proses *rapak* nikah, calon pengantin juga diwajibkan untuk membawa serta melengkapi dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin untuk mengikuti praktik *rapak* nikah dan seluruh persyaratan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar administratif yang wajib dipenuhi agar proses *rapak* nikah dapat berjalan sesuai prosedur serta memiliki kekuatan hukum yang sah, Persyaratan ini juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab calon pengantin terhadap legalitas pernikahan yang akan dilangsungkan sekaligus mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, dokumen yang lengkap juga memudahkan petugas KUA dalam melakukan verifikasi data sehingga pelayanan dapat berjalan tepat dan akurat.

⁶¹ Ari Azhari, "Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 8, no. 2 (2022): 331–343, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2166>

- 1) Surat penghantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 2) Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- 3) Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah
- 4) Fotokopi kartu keluarga
- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 6) Persetujuan calon pengantin
- 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang memiliki hubungan darah atau pengampu, jika orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan
- 9) Izin dari pengadilan jika orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia

- 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh lurah atau kepala desa bagi janda atau duda yang ditinggal mati⁶²

Semua dokumen yang tercantum di atas akan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam proses *rapak* nikah yang dilakukan di KUA. Jika dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 4 belum lengkap, maka Kepala KUA, penghulu, atau PPN akan memberikan waktu kepada calon pengantin atau wali untuk melengkapi dokumen tersebut, dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum akad nikah. Apabila calon pengantin tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4, maka pihak KUA berhak menolak permohonan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PMA Nomor 20 Tahun 2019.⁶³

Jika dalam pemeriksaan berkas dokumen terdapat perbedaan nama antara ijazah, Kartu Susunan Keluarga (KSK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran, Pegawai Pencatat Nikah akan memberitahukan calon mempelai untuk memilih dan menyamakan nama pada akta nikah dengan salah

⁶² Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

⁶³ Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

satu dokumen tersebut, apakah itu ijazah, Kartu Susunan Keluarga (KSK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau akta kelahiran. Keputusan mengenai penyamaan nama tersebut menjadi hak calon pengantin, agar dimasa depan tidak terjadi permasalahan atau tuduhan terkait kesalahan nama calon pengantin.⁶⁴

Setelah dokumen atau data-data diserahkan ke KUA, berkas dianggap sudah lengkap dan sesuai dengan kebenarannya. Jika ada pemalsuan berkas, KUA tidak dapat disalahkan karena KUA hanya mengikuti prosedur sesuai peraturan dan memeriksa kesesuaian data antara dokumen penunjang dan formulir N1 (Surat Keterangan yang ditandatangani lurah/ kepala desa), N3 (Surat Persetujuan calon pengantin), N4 (Surat Keterangan Orangtua yang ditandatangani lurah/ kepala desa), serta N7 (Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah). Jika semua data dianggap sah, maka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Namun, jika terdapat pemalsuan data dalam perkawinan, KUA dapat menggugat hal ini kepada Kelurahan/desa yang mengeluarkan surat tersebut, atau bahkan membatalkan perkawinan jika persyaratan yang diajukan terbukti tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap perkawinan yang tercatat memenuhi syarat administratif.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa akurasi dan keabsahan dokumen

⁶⁴ Rijal Amri Siregar, Sumper Mulia Harahap, and Putra Halomoan Hsb, "Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8, no. 1 (2024): 16443–16452, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14738>

⁶⁵ Zulkarnain, "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3394>

memiliki peran krusial dalam menjamin legalitas suatu perkawinan serta mencegah terjadinya pelanggaran administratif di kemudian hari.

Rapak nikah yang dilakukan oleh PPN di KUA sebelum akad nikah dilaksanakan bertujuan untuk memastikan kejelasan (*tabayyun*) mengenai status calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercantum dalam N1.⁶⁶ Selain itu, pemeriksaan ini mencakup asal-usul yang tercatat dalam N2 (Surat Keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh lurah/ kepala desa), alamat calon pengantin dan orang tua (baik kandung maupun angkat), serta memastikan keberadaan calon pengantin, kesiapan, dan kesanggupan mereka untuk menikah atas dasar suka sama suka, bukan paksaan, sebagaimana yang tertuang dalam N3. Pemeriksaan juga meneliti hakikat wali nikah sesuai dengan urutan wali dalam hukum Islam. Lebih lanjut, *rapak* nikah dilakukan dengan ketat dan detail untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dibohongi, sehingga diharapkan dapat tercipta rumah tangga yang kekal dan harmonis.

Jika terjadi ketidakcocokan antara berkas administrasi calon pengantin atau data yang dikirimkan ke Kantor Urusan Agama dengan fakta yang sebenarnya, hal ini akan terdeteksi saat pelaksanaan *rapak* nikah. Ketidakcocokan ini dapat disebut sebagai cacat administrasi yang memengaruhi keabsahan administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia.

⁶⁶ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pencatatan Pernikahan," Puskumham Fakultas Syariah IAIN Kediri, 16 April 2021, diakses 18 November 2024 <https://puskumham.iainkediri.ac.id/index.php/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/#:~:text=Pemeriksaan>

Contohnya, jika usia calon pengantin tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, kekhawatiran utamanya adalah kurangnya kesiapan mental calon pengantin, baik secara fisik, fisiologis, maupun psikologis yang dapat menghalangi tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran pernikahan jika ditemukan cacat administrasi.⁶⁷

E. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

a. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch lahir pada 21 November 1878 di Lubeck, berasal dari keluarga saudagar yang makmur dan berkecukupan. Mulai tahun 1898, ia menempuh pendidikan hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin. Pada tahun 1902, ia berhasil meraih gelar doktor. Tak lama kemudian, Gustav Radbruch memperoleh sertifikasi mengajar di universitas yaitu Habilitation, di Heidelberg. Ia mengemban posisi ini dari tahun 1904 hingga 1910. Selanjutnya, pada periode 1910 hingga 1914 ia menjabat sebagai profesor madya tanpa status pegawai negeri.⁶⁸

Dimasa itu, ia semakin mendalami pemikirannya, mengadopsi prinsip-prinsip Neo-Kantianisme Heidelberg, serta terinspirasi oleh pemikiran sosiolog Max Weber (1864–1920) dan filsuf Emil Lask (1875–

⁶⁷ Ami Fatmawati, “Efektifitas Peran Raha’ (Pemeriksaan Nikah) Dalam Pernikahan” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iaiponorogo.ac.id/id/eprint/23165>

⁶⁸ Mohsen Klasik, “Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum,” 18 Oktober 2023, diakses 26 November 2024, <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>

1915). Pada tahun 1910, ia menerbitkan buku berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Hukum)*, yang terus dicetak ulang hingga edisi ke-13 pada tahun 1980. Selain itu, ia juga menulis *Grundzüge der Rechtsphilosophie (Dasar-Dasar Filsafat Hukum)* dan *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)* pada tahun 1932.⁶⁹

Pemikiran filsafat hukum Gustav Radbruch memengaruhi kecenderungan politiknya. Ia mulai terlibat dalam politik melalui “Fortschrittliche Volkspartei” (Partai Rakyat Progresif) dan mendukung demokrasi sosial. Pada tahun 1914, ia diangkat sebagai profesor madya di Königsberg. Kemudian pada tahun 1918, ia bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman. Keterlibatannya dalam politik memperlihatkan bagaimana Radbruch mengintegrasikan pandangan hukum dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Setahun kemudian, pada 1919 ia menerima tawaran menjadi profesor di Universitas Kiel, meskipun awalnya hal ini ditentang oleh fakultas yang lebih membutuhkan seorang professor.⁷⁰

Peristiwa paling dramatis dalam hidup Gustav Radbruch terjadi saat kudeta oleh pasukan sayap kanan radikal di bawah pimpinan Wolfgang Kapp, yang menentang pemerintahan Berlin. Mendengar kabar kudeta pada 13 Maret 1920, Radbruch bersama Herman Heller, seorang tokoh yang kemudian menjadi pengajar hukum konstitusi berpengaruh di

⁶⁹ Estomihi FP Simatupang, “Gustav Radbruch,” *Beranda Hukum*, 11 Juli 2021, diakses 26 November 2024, <https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>

⁷⁰ Galang Septianto, “Pemikiran Hukum Gustav Radbruch,” *Kompasiana*, 28 Mei 2023, diakses 26 November 2024, <https://www.kompasiana.com/gallangx1/645a66795479c33b1741fcc2/pemikiran-hukum-gustav-radbruch>

Republik Weimar mendatangi para pekerja yang mogok kerja dan menduduki galangan kapal kekaisaran Kiel. Mereka berupaya menegosiasikan gencatan senjata dengan komandan militer di Kiel, Laksamana Muda von Levetzow. Namun, keduanya tertangkap dan sempat dipenjarakan. Setelah kudeta gagal, Radbruch berusaha meredakan amarah para pekerja. Pada 24 Maret ia menyampaikan pidato pemakaman untuk 25 korban kudeta di Eichhof. Karena perannya selama kudeta, Radbruch dihormati oleh kaum sosial demokrat dan diberikan perlindungan dalam daftar kekaisaran sosial demokrat.⁷¹

Dengan demikian, ia menjadi anggota Reichstag dari tahun 1920 hingga 1924. Selama masa tersebut, ia dua kali menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kekaisaran. Pada tahun 1924, ia memutuskan untuk kembali ke dunia akademik dan keinginan itu semakin kuat hingga akhirnya ia mengalihkan fokus sepenuhnya ke Universitas Kiel. Pada tahun 1926, ia diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum di universitas tersebut. Namun, masa jabatannya di Universitas Kiel berakhir di tahun yang sama setelah menerima tawaran untuk kembali ke Heidelberg.⁷²

Setelah kembali ke Heidelberg, Gustav Radbruch menyelesaikan edisi ketiga dan terakhir dari bukunya yang berjudul "*Rechtsphilosophie*"

⁷¹ Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman," 22 Desember 2022, diakses 26 November 2024, <https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>.

⁷² Ahmad Mukhallish Aqidi Hasmar, "Formula Gustav Radbruch Dan Dilema Nilai Hukum Indonesia," 2022, diakses 26 November 2024, <https://matabanua.co.id/2022/10/03/formula-gustav-radbruch-dan-dilema-nilai-hukum-indonesia/>

atau Filsafat Hukum. Namanya semakin terkenal dan ia menerima tawaran untuk menjadi profesor di Hamburg dan Berlin, tetapi tawaran tersebut ia tolak. Pada tanggal 9 Mei 1933, ia menjadi profesor pertama yang diberhentikan berdasarkan undang-undang yang bertujuan mereformasi layanan sipil profesional. Landasan hukumnya adalah Imperial Law Gazette I 1933, halaman 175. Pemecatannya bukan karena alasan rasial, melainkan didasari oleh alasan politik. Meskipun masih tinggal di Jerman, ia terpaksa menerbitkan karya-karyanya di luar negeri. Ia juga dilarang menghadiri pertemuan akademik di Universitas Kaunas, Lituania, dan Zurich. Namun pada tahun 1935/1936 ia diizinkan melakukan kunjungan studi selama satu tahun ke University College di Oxford.⁷³

Pada tahun 1945, momen penting terjadi dalam kehidupan Gustav Radbruch. Setelah Perang Dunia II, ia kembali menjabat sebagai dekan di Heidelberg. Pada periode ini, ia menulis sejumlah karya terkenal, termasuk *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* atau Ketidakadilan Hukum dan Hukum yang Melampaui Hukum. Karya tersebut diterbitkan pada tahun 1946 dan dianggap sebagai salah satu kontribusinya yang paling berpengaruh.⁷⁴

Pernyataan terkenal Gustav Radbruch, yang dituangkan dalam "Radbruch's Formula" pada tahun 1946 menegaskan bahwa konflik antara keadilan dan kepastian hukum harus dapat diselesaikan. Radbruch

⁷³ Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman."

⁷⁴ Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman."

berpendapat bahwa hukum positif, yang dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan harus tetap diutamakan, bahkan jika isinya dianggap tidak adil atau tidak pantas. Namun, pengecualian terjadi jika ketidakadilan dalam hukum positif mencapai tingkat yang ekstrem sehingga tidak dapat lagi diterima. Gustav Radbruch meninggal dunia pada 23 November 1949, dan hingga kini ia dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20.⁷⁵ Salah satu teori Gustav Radbruch yang terkenal ialah teori mengenai tujuan hukum yang mencakup tiga garis besar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁷⁶

b. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum dan berperan penting dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku secara adil tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi landasan fundamental dalam menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepastian hukum juga menjamin tidak adanya perlakuan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.⁷⁷

⁷⁵ Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman."

⁷⁶ Farkhani, dkk., *Filsafat Hukum* (Solo: Perum Gumpang Baru, 2018), 166.

⁷⁷ Muhammad Riswan, "Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan," Universitas Ahmad Dahlan, 9 Desember 2023, diakses 26 November 2024, <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>

Kepastian hukum juga menjadi elemen penting untuk menjamin prinsip persamaan dihadapan hukum dan mencegah diskriminasi. Istilah kepastian memiliki kaitan erat dengan asas kebenaran yang berarti bahwa kepastian dalam hukum harus dapat dirumuskan secara legal formal melalui pendekatan yang logis dan sistematis. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substansial mengandung nilai keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kepastian hukum pelaksanaan aturan dapat membuka celah penyimpangan.⁷⁸

Melalui kepastian hukum, seseorang dijamin dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan aturan tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak akan memiliki landasan yang pasti untuk bertindak. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mampu mencegah konflik yang timbul akibat ketidakjelasan aturan. Dengan kepastian hukum, fungsi regulatif dari hukum dapat berjalan secara optimal karena setiap individu memiliki pemahaman yang sama terhadap norma hukum yang mengikat.⁷⁹

⁷⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

⁷⁹ Roki Arnanda Saputra, Syifa' Silvana, and Emir Fabrian Marino, "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya," *Jentera: Jurnal Hukum* Vol. 4, no. 2 (2021): 555–573, [file:///C:/Users/user/Downloads/40-Article Text-254-1-10-20230605.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/40-Article%20Text-254-1-10-20230605.pdf)

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa teori kepastian hukum yang ia gagas mengandung empat prinsip mendasar yang saling berkaitan dengan esensi kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum sebagai sesuatu yang positif, yang berarti hukum positif diidentifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta, sehingga pembentukannya selalu berlandaskan realitas atau kenyataan yang ada.
3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman maupun penafsiran sekaligus memudahkan pelaksanaannya.
4. Hukum positif tidak boleh diubah sembarangan, sehingga stabilitasnya tetap terjaga.⁸⁰

Menurut pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari hukum khususnya hukum yang termuat dalam perundang-undangan. Bagi Gustav Radbruch hukum yang bersifat positif berfungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat dan harus tetap dipatuhi bahkan jika dinilai kurang memenuhi rasa keadilan. Secara lebih luas, kepastian hukum dapat diartikan sebagai kondisi yang tetap, jelas, dan mengikat. Serta menjadi landasan penting dalam menciptakan stabilitas hukum.⁸¹

⁸⁰ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

⁸¹ Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Vol. 6, no. 1 (2024): 52–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>

Secara esensial, hukum harus memiliki sifat kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas bagi perilaku. Sedangkan keadilan mengacu pada pedoman tersebut harus mendukung terciptanya tatanan yang harmonis dan dinilai layak oleh masyarakat. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan hukum yang efektif. Hanya jika hukum mampu menggabungkan kepastian dan keadilan, maka ia dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan fungsi dasarnya. Tanpa keduanya, hukum akan kehilangan makna.⁸²

Konsep asas kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch tertuang dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*." Dalam karya tersebut, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar utama, yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*), sebagai prinsip yang menjamin kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.
2. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), yang berfokus pada pencapaian tujuan hukum untuk kebaikan bersama.
3. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang memberikan jaminan terhadap stabilitas dan kejelasan hukum, sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat.⁸³

⁸² Farahwati, "Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 1 (2019): 57–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v4i1.4422>

⁸³ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

Pandangan Gustav Radbruch menggarisbawahi adanya dilema antara keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, hukum positif berfungsi sebagai kerangka dasar dalam mengatur hubungan sosial meskipun terkadang bertentangan dengan keadilan subjektif. Kepatuhan terhadap hukum menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas dan tatanan sosial meskipun hal ini dapat berarti mengorbankan aspek keadilan yang bersifat individual. Perspektif ini mencerminkan pemahaman mendalam Gustav Radbruch tentang dinamika hukum sebagai sarana untuk mengelola konflik sosial dan moral. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menekankan bahwa kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum secara tegas, memungkinkan pihak yang berhak memperoleh haknya, dan memastikan keputusan hukum dapat dieksekusi. Meskipun kepastian hukum sering dikaitkan dengan keadilan, hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat, sedangkan keadilan lebih bersifat subjektif dan individual.⁸⁴ Karena itu hukum perlu dijaga aspek keseimbangan antara kepastian dan keadilan.

Bagir Manan menambahkan bahwa kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif.⁸⁵ Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa kepastian hukum

⁸⁴ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 2 (2022): 453–480, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>

⁸⁵ Bagir Manan and Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2017), 12.

membutuhkan tiga elemen utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum.⁸⁶ Maria S.W. Sumardjono dalam artikel milik Apit Farid dan Ramdani juga menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang jelas, rasional, dan konsisten agar kepastian hukum dapat diwujudkan.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ideal tercapai ketika peraturan dibuat secara jelas dan logis, menghindari konflik norma, multitafsir, atau penyimpangan, sehingga dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.


F. Kerangka Berpikir

Dalam suatu penelitian, kerangka berpikir merupakan salah satu hal yang penting untuk menggambarkan alur berfikir peneliti terkait pemecahan masalah yang dikaji berdasarkan teori yang ditentukan. Alur pemikiran dalam penelitian ini beranjak dari permasalahan terkait ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Teori tersebut memiliki 3 (tiga) indikator yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana praktik *rapak* nikah telah memenuhi nilai-nilai

⁸⁶ Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusa Putra University, diakses 25 November 2024, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

⁸⁷ Farid and Sururie, "Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama."

hukum yang ideal. Guna mempermudah pemahaman, peneliti sajikan kerangka berpikir dalam bagan berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum tidak dipandang hanya sebagai fenomena normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terkait dengan berbagai variabel sosial lainnya.⁸⁸ Penelitian jenis ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat.⁸⁹ Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena secara mendalam berdasarkan konteks yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, yang mana peneliti melakukan analisis yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitis dimana data yang digunakan berupa data tertulis maupun lisan yang kemudian dipelajari dan diteliti.⁹⁰

⁸⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum; Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 159-160

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

⁹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terlibat langsung dalam berinteraksi dengan objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengamati dan mendokumentasikan secara rinci setiap proses dan praktik yang dilakukan oleh informan sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan akurat. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai informan guna mendapatkan data yang valid, menghasilkan data yang objektif terhadap objek kajian yang diteliti, serta memahami langsung keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberi makna dalam konteks yang sebenar-benarnya. Peneliti melakukan wawancara pada beberapa KUA di Kabupaten Kediri guna mengetahui dan mendengar secara langsung kepada pihak yang diwawancarai mengenai ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah.

D. Lokasi Penelitian

Beberapa lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti diantaranya: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo yang beralamat di Jalan Raya Sambu, Sumberagung, Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64172. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandat yang beralamat di Jalan Raya Kandat, Cendorosari, Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64173. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gurah yang beralamat di Jalan Seruji No.17b, Area Sawah/ Kebun, Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen Kidul yang beralamat di Jalan

Diponegoro, Tawangrejo, Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64183. Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare yang beralamat di Jalan Matahari No. 2c Tulungrejo, Pare, Jalan Matahari No. 1, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64212.

Alasan peneliti memilih beberapa KUA di Kabupaten Kediri tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak warga yang merantau keluar negeri sehingga memungkinkan terjadinya praktik pemeriksaan dokumen atau yang dikenal dengan istilah *rapak* dimana terjadi ketidakhadiran salah satu calon pengantin. Selain itu, pemilihan 5 (lima) KUA di Kabupaten Kediri tersebut juga didasari oleh keberagaman karakteristik masing-masing wilayah yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *rapak* nikah diberbagai kecamatan dengan kondisi sosial dan demografis yang berbeda. Variasi ini memberikan peluang untuk menganalisis perbedaan kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam proses *rapak* nikah.

E. Sumber Data

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Sumber data merupakan informasi yang didapat peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain

sebagainya.⁹¹ Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber dalam pengumpulan datanya.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat disebut sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* (terkini).⁹² Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bapak Yudha Ahmad selaku Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo
- 2) Bapak Abu Suja'i Kusdiono selaku Kepala KUA Kecamatan Kandat
- 3) Bapak Nurhadi selaku Kepala KUA Kecamatan Gurah
- 4) Bapak Anifudin selaku Kepala KUA Kecamatan Kayen Kidul
- 5) Bapak Jauharuddin Fauzi Wahid selaku Kepala KUA Kecamatan Pare
- 6) Bapak selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ringinrejo
- 7) Bapak Syifa Nur selaku Penghulu KUA Kecamatan Gurah
- 8) Bapak Yasfa'lana selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kayen Kidul

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 157.

⁹² Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁹³ Diantara data sekunder seperti artikel, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang sesuai dengan tema dalam penulisan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang dipakai untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁹⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk itu terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Selain itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian dan tujuan yang ingin dicapai agar data yang diperoleh lebih akurat dan relevan. Teknik yang tepat akan membantu peneliti memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

⁹³ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

⁹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.⁹⁵ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dan jawaban informan tersebut dicatat atau direkam.⁹⁶ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun non terstruktur. Dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁹⁷

Peneliti memilih metode wawancara terstruktur, yang mana proses wawancara dilakukan mengikuti panduan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah peneliti susun sebelumnya supaya tidak ada hal yang terlewat. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data dari Kepala KUA yang berada di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terkait ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data terkait dengan topik penelitian yang dapat dilakukan dalam bentuk berupa catatan, transkrip, buku, dan sejenisnya. Objek dari dokumentasi ini kebanyakan adalah

⁹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

⁹⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.

benda mati.⁹⁸ Data yang diperoleh peneliti dari tahap dokumentasi merupakan data pendukung atau pelengkap dari data wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen yang peneliti gunakan yaitu artikel, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

G. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Melaksanakan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen-dokumen, maupun memo yang diperoleh oleh peneliti guna memaksimalkan mutu informasi yang dianalisis. Pada editan yang diperiksa ulang termasuk aspek-aspek kejelasan arti respon, kesesuaian respon yang satu dan yang lain, keterkaitan respon, serta satuan data yang sama.⁹⁹

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan usaha untuk melakukan sortir tiap besaran pada aspek-aspek yang mempunyai kemiripan.¹⁰⁰ Setelah melakukan olah data, peneliti melaksanakan pengkategorian data termasuk informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 227.

⁹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 288.

Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Proses ini dilakukan secara sistematis agar tidak ada informasi yang terlewat selama proses analisis.

c. Analisis Data

Analisis merupakan tahap menyederhanakan data menjadi wujud yang lebih sederhana untuk dibaca serta diterjemahkan. Umumnya analisis data dilaksanakan melalui metode merelasikan informasi-informasi yang didapatkan di lapangan dengan konsep-konsep yang ada diliteratur. Analisis diperuntukkan guna memahami data yang sudah dikumpulkan, guna menjawab permasalahan penelitian melalui penggunaan kerangka pikir.¹⁰¹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji terlebih dahulu terkait ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri kemudian dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

d. Kesimpulan

Tahap akhir dari pengolahan data yakni kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahapan untuk mengambil simpulan dari informasi-informasi yang didapatkan sesudah proses analisis guna mendapatkan solusi bagi

¹⁰¹ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih Dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 284.

pembaca mengenai keresahan yang dijelaskan dilatar belakang permasalahan.

H. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data dilakukan penyelidikan informasi guna memastikan kembali masalah yang telah ditetapkan dan kemungkinan perubahan yang terjadi setelah terjun secara langsung ke lapangan.¹⁰² Dilakukan pengujian keabsahan data setelah data penelitian terkumpul, memastikan data serta prosesnya sudah sesuai.¹⁰³

Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan_ teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁰⁴

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara maupun dokumen lainnya.
2. Triangulasi teknik ntuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dari studi dokumen kemudian dicek dengan wawancara.

¹⁰² Umar Sidiq and Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 88.

¹⁰³ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 91.

¹⁰⁴ Melisa Kaveeta Kojongian, Willem J. F. A. Tumbuan, and Imelda W. J Ogi, "Efektivitas Dan Efisiensi Bauran Pemasaran Pada Wisata Religius Bukit Kasih Kanonang Minahasa Dalam Menghadapi New Normal," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 10, no. 4 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.44515>

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Ringinrejo adalah salah satu kecamatan yang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar disisi selatannya. Kecamatan Ringinrejo terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999. Dalam pemekaran tersebut, Ringinrejo menerima cakupan 9 (sembilan) desa yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Kandat serta 2 (dua) desa tambahan dari Kecamatan Kras, yaitu Desa Srikaton dan Desa Jemekan.¹⁰⁵

Pusat pemerintahan Kecamatan Ringinrejo berlokasi di Desa Ringinrejo. Sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat, kawasan ini juga didukung dengan adanya pusat perdagangan yang cukup ramai yaitu Pasar Sambu yang terletak ditepi jalan provinsi yang menghubungkan Kota Kediri dengan Kota Blitar. Keberadaan Pasar Sambu menjadikan kawasan ini hidup dengan aktivitas ekonomi sehari-hari yang cukup padat, melayani kebutuhan masyarakat lokal maupun para

¹⁰⁵ Wikipedia, "Ringinrejo, Kediri," 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Ringinrejo,_Kediri

pengguna jalan antar kota. Dari segi geografis, Kecamatan Ringinrejo berada di dataran rendah dengan karakteristik lahan yang sebagian besar berupa areal persawahan. Kondisi ini membuat sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat setempat dengan berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan untuk menunjang kebutuhan daerah dan sekitarnya.¹⁰⁶ Adapun batas-batas administratif Kecamatan Ringinrejo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Kecamatan Wates
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ngancar serta wilayah Kabupaten Blitar, tepatnya Kecamatan Ponggok
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Udanawu dan Kecamatan Ponggok yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Blitar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kras

Dengan batas-batas tersebut, Kecamatan Ringinrejo memiliki posisi yang cukup strategis sebagai wilayah penunjang antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Secara administratif, Kecamatan Ringinrejo terdiri atas 11 (sebelas) desa. Kesebelas desa tersebut meliputi:

- a. Batuaji
- b. Dawung
- c. Deyeng

¹⁰⁶ Ringinrejo, Kediri.

- d. Jemekan
- e. Nambakan
- f. Purwodadi
- g. Ringinrejo
- h. Sambu
- i. Selodono
- j. Srikaton
- k. Susuhbango

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 9 (sembilan) desa pertama merupakan bagian dari Kecamatan Kandat, sedangkan Desa Srikaton dan Desa Jemekan berasal dari Kecamatan Kras. Masing-masing desa tersebut memiliki karakteristik sosial, budaya, dan potensi lokal yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan membentuk satu kesatuan wilayah administratif yang harmonis dan produktif.¹⁰⁷

Sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, di Kecamatan Ringinrejo berdiri KUA Kecamatan Ringinrejo. KUA ini merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan di bidang Agama Islam, seperti pencatatan nikah, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan zakat, wakaf, serta penyuluhan keagamaan. Lokasi KUA Kecamatan Ringinrejo berada di wilayah yang cukup strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat

¹⁰⁷ Ringinrejo, Kediri.

dari berbagai desa. KUA Kecamatan Ringinrejo berada di Jalan Raya Sambi, Sumberagung, Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64172.¹⁰⁸

Dengan keberadaan KUA Kecamatan Ringinrejo, kebutuhan masyarakat Ringinrejo dalam hal administrasi keagamaan dapat dilayani secara profesional dan akuntabel. Selain itu, KUA Kecamatan Ringinrejo juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti bimbingan pranikah, penyuluhan zakat, dan pembinaan remaja masjid. Kehadiran KUA Kecamatan Ringinrejo ini tidak hanya sebatas pelayanan administratif, melainkan juga sebagai instansi yang berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat Ringinrejo secara berkelanjutan.

2. KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Kecamatan Kandat merupakan salah satu dari 26 (dua puluh enam) kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri atas 12 (dua belas) desa, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1236 Tahun 1971 tanggal 18 Agustus 1971. Keberadaan Kecamatan Kandat sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal khususnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Humas Kankemenag Kab. Kediri, "Data KUA Kabupaten Kediri," n.d., <https://kemenagkabkediri.id/data-ku-kabupaten-kediri/>

¹⁰⁹ Wikipedia, "Kandat, Kediri," n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Kandat,_Kediri

Secara geografis, Kecamatan Kandat memiliki luas wilayah sebesar 3.4562,18 hektar. Luas wilayah ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, termasuk dalam hal pelayanan keagamaan. Kecamatan Kandat memiliki posisi strategis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kota
- b. Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Wates
- c. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Ringinrejo
- d. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras¹¹⁰

Kecamatan Kandat menaungi sebanyak 12 (dua belas) desa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Desa-desa tersebut antara lain:

- a. Blabak
- b. Cendono
- c. Kandat
- d. Karangrejo
- e. Ngletih
- f. Ngreco
- g. Pule
- h. Purworejo
- i. Ringinsari
- j. Selosari

¹¹⁰ Kandat, Kediri.

k. Sumberejo

l. Tegalan¹¹¹

Masing-masing desa memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas namun tetap berkontribusi dalam membangun sinergi dan kekuatan sosial di bawah koordinasi Kecamatan Kandat.

Dalam konteks pelayanan keagamaan, KUA Kecamatan bertugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan di bidang Agama Islam, meliputi urusan pernikahan, wakaf, zakat, bimbingan masyarakat Islam, dan pelayanan keagamaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan berada di bawah koordinasi langsung dengan pemerintah daerah khususnya Camat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah Nomor 5 Tahun 1974.¹¹²

KUA Kecamatan Kandat secara resmi berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 1129 Tahun 1979 yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 1979. Dengan berdirinya KUA tersebut, pelayanan keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Kandat menjadi lebih terkoordinasi, sistematis, dan dapat diakses dengan lebih mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan KUA Kecamatan Kandat juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan urusan keagamaan di tingkat kecamatan.

¹¹¹ Kandat, Kediri.

¹¹² Wikipedia, "Kantor Urusan Agama," n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama#:~:text=Kantor%20Urusan%20Agama%20\(KUA\)%20adalah,agama%20Islam%20dalam%20wilayah%20kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama#:~:text=Kantor%20Urusan%20Agama%20(KUA)%20adalah,agama%20Islam%20dalam%20wilayah%20kecamatan)

Adapun KUA Kecamatan Kandat berlokasi di Desa Cendono, tepatnya di Jalan Raya Kandat, Cendorosari, Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64173.¹¹³ Lokasinya cukup strategis, yakni berada sekitar 1 (satu) kilometer dari jalan raya utama Kediri – Blitar ke arah barat. Akses menuju KUA ini tergolong mudah baik melalui jalur kendaraan roda dua maupun roda empat sehingga memudahkan masyarakat Kecamatan Kandat dan sekitarnya untuk mendapatkan layanan keagamaan yang disediakan.

Dengan adanya KUA di tingkat kecamatan, negara hadir lebih dekat dengan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan mereka dibidang keagamaan. Selain memberikan layanan administratif seperti pencatatan nikah, KUA juga menjalankan peran pembinaan umat melalui penyuluhan, pendidikan keagamaan, dan program-program penguatan keluarga sakinah. Dengan demikian, KUA Kecamatan Kandat memiliki kontribusi strategis dalam membangun masyarakat yang religius, sejahtera, dan berdaya saing, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama serta kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

3. KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Kecamatan Gurah merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Gurah terletak di sebelah timur Kota Kediri serta berdekatan dengan ibu

¹¹³ “KUA Kecamatan Kandat,” n.d., <https://bkppkutim.com/kua-kecamatan-kandat-3428933296342252884/>

kota Kabupaten Kediri yang berada di Kecamatan Ngasem. Letak strategis ini menjadikan Gurah sebagai jalur penghubung vital antara Kota Kediri dengan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Pare. Keberadaan jalur utama ini turut menunjang dinamika ekonomi masyarakat setempat yang salah satunya tampak dari aktivitas Pasar Gurah yang terletak di tepi jalan raya. Pasar ini menjadi salah satu titik keramaian utama di wilayah tersebut, tempat berlangsungnya interaksi ekonomi masyarakat sekitar.¹¹⁴

Secara topografi, Kecamatan Gurah terletak di wilayah dataran rendah dengan dominasi lahan pertanian berupa sawah. Kondisi geografis ini menjadikan Gurah sebagai wilayah agraris yang produktif dengan sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Lahan-lahan pertanian yang luas dan subur di kawasan ini juga didukung oleh sistem irigasi yang cukup baik sehingga mampu menunjang produktivitas pertanian lokal secara berkelanjutan.

Selain potensi pertanian dan jalur strategis transportasi, Kecamatan Gurah juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang sangat penting, khususnya dalam bidang arkeologi dan pariwisata. Wilayah ini dikenal memiliki beberapa destinasi wisata alam yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal maupun luar daerah, seperti Pancar Wonotirto dan Sumber Sirah yang menawarkan panorama alam yang sejuk dan asri. Di samping itu, Gurah juga menjadi lokasi dari situs-situs sejarah penting

¹¹⁴ Wikipedia, "Gurah, Kediri," n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Gurah,_Kediri

peninggalan masa klasik Indonesia seperti Candi Tondowongso dan Situs Adan-Adan.¹¹⁵

Secara administratif, Kecamatan Gurah terdiri dari 21 desa yang terbagi dalam sejumlah dusun atau dukuh. Setiap desa memiliki karakteristik sosial dan budaya masing-masing yang memperkaya identitas lokal Gurah. Beberapa desa di antaranya adalah

- a. Adan-Adan
- b. Bangkok
- c. Banyuanyar
- d. Besuk
- e. Blimbing
- f. Bogem
- g. Gabru
- h. Gayam
- i. Gempolan
- j. Gurah
- k. Kerkep
- l. Kranggan
- m. Ngasem
- n. Nglumbang
- o. Sukorejo
- p. Sumbercangkring

¹¹⁵ Gurah, Kediri.

- q. Tambakrejo
- r. Tiru Kidul
- s. Tiru Lor
- t. Turus
- u. Wonojoyo¹¹⁶

Batas wilayah Kecamatan Gurah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pare dan Kayen Kidul
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Pare dan Plosoklaten
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Kota Kediri (Kecamatan Pesantren)
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagu, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan Pesantren Kota Kediri¹¹⁷

Pembagian wilayah ini menunjukkan Gurah sebagai kecamatan yang memiliki posisi sentral dalam jaringan pemerintahan dan sosial ekonomi di wilayah Kediri bagian tengah dan timur.

KUA Kecamatan Gurah merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya Kabupaten Kediri yang berperan penting dalam penyelenggaraan urusan keagamaan Islam di tingkat kecamatan. KUA ini terletak di wilayah administratif Kecamatan Gurah, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi KUA

¹¹⁶ Gurah, Kediri.

¹¹⁷ Gurah, Kediri.

Kecamatan Gurah sangat strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan Kota Kediri dengan beberapa kecamatan lain di wilayah selatan Kabupaten Kediri. Keberadaannya sangat mudah diakses oleh masyarakat baik dari arah utara maupun selatan, menjadikannya sebagai pusat pelayanan keagamaan yang vital bagi penduduk di wilayah ini.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah berada di Jl. Seruji No. 17B, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dengan kode pos 64181. KUA ini terletak pada koordinat 7° 48' 55" LS dan 112° 05' 19" BT dengan ketinggian 105 m dari permukaan air laut.¹¹⁸

Gedung kantor ini berdiri di atas lahan milik negara yang dibangun secara permanen dan cukup representatif. Bangunan kantor terdiri dari beberapa ruang utama, seperti ruang kepala KUA, ruang pelayanan administrasi, ruang penyuluh agama Islam, ruang konsultasi keluarga. Kantor ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, mushala, toilet, dan area parkir yang memadai untuk para pengunjung. Dari aspek sarana dan prasarana, meskipun tergolong kantor tingkat kecamatan, KUA Kecamatan Gurah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang pelayanan publik. Semua dokumen administrasi dikelola dengan sistem digital mengikuti perkembangan teknologi informasi yang telah diintegrasikan oleh Kementerian Agama. Hal ini mempercepat proses pencatatan dan pengarsipan dokumen penting, seperti

¹¹⁸ Kemenag Kabupaten Kediri, "Data KUA Kabupaten Kediri," n.d., <https://kemenagkabkediri.id/data-kua-kabupaten-kediri/>

buku nikah, surat keterangan, hingga laporan tahunan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses beberapa layanan secara daring melalui aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang telah diterapkan secara nasional.

4. KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

Kecamatan Kayen Kidul merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian utara kabupaten dan secara administratif merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pagu pada tahun 2004. Pemekaran ini dilakukan bersamaan dengan pembentukan dua kecamatan lain, yaitu Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Badas. Penamaan Kayen Kidul diambil dari nama salah satu desa yang berada dalam wilayah kecamatan ini, yakni Desa Kayen Kidul yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan kecamatan. Secara etimologis, *Kidul* dalam bahasa Jawa berarti selatan, sehingga Kayen Kidul dapat diartikan sebagai Kayen bagian Selatan yang menjadi penyeimbang bagi Desa Kayen Lor (Kayen bagian utara) yang berada di Kecamatan Plemahan.¹¹⁹

Dari segi geografis, Kecamatan Kayen Kidul terletak di dataran rendah dan memiliki karakteristik topografi yang relatif datar. Kondisi ini menjadikan wilayah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian khususnya persawahan yang hingga kini masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya. Lahan-lahan pertanian membentang luas dan

¹¹⁹ Wikipedia, "Kayen Kidul, Kediri," n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Kayen_Kidul,_Kediri

produktif mencerminkan potensi agraris yang signifikan di wilayah ini. Selain itu, keberadaan Kayen Kidul yang dilewati oleh beberapa jalur transportasi strategis semakin memperkuat peran ekonominya terutama dalam sektor perdagangan dan distribusi hasil pertanian.¹²⁰

Secara administratif, Kecamatan Kayen Kidul berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di sekitarnya.

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Papar dan Kecamatan Plemahan
- b. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pare
- c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagu, Kecamatan Gurah, dan Kecamatan Gampengrejo
- d. Di sebelah barat kembali berbatasan dengan Kecamatan Papar¹²¹

Wilayah ini terdiri dari 12 desa, yaitu:

- a. Bangsongan
- b. Baye
- c. Jambu
- d. Kayen Kidul
- e. Mukuh
- f. Nanggung
- g. Padangan
- h. Sambirobyong

¹²⁰ Kayen Kidul, Kediri.

¹²¹ Kayen Kidul, Kediri.

- i. Sekaran
- j. Semambung
- k. Senden
- l. Sukoharjo¹²²

Masing-masing desa tersebut terbagi lagi menjadi beberapa dusun atau dukuh yang menjadi satuan sosial paling kecil dalam struktur pemerintahan desa. Dengan struktur sosial dan geografis yang demikian, Kecamatan Kayen Kidul menunjukkan potensi besar dalam pengembangan wilayah berbasis pertanian dan perdagangan lokal. Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah menjadikan kecamatan ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan utara Kabupaten Kediri.

KUA Kecamatan Kayen Kidul terletak di Jalan Diponegoro, Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.¹²³ Lokasi ini berada di kawasan yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai penjuru kecamatan. Aksesibilitas yang baik ini didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai serta ketersediaan transportasi umum yang menghubungkan desa-desa di sekitarnya.

Meskipun berada di area pertanian, akses menuju KUA Kecamatan Kayen Kidul cukup baik. Jalan penghubung utama berupa jalan aspal dua arah yang lebar dan mulus, memudahkan kendaraan roda

¹²² Kayen Kidul, Kediri.

¹²³ Kediri, "Data KUA Kabupaten Kediri"

dua maupun roda empat untuk menjangkau lokasi ini. Tersedia pula penunjuk arah yang cukup jelas sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi kantor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lokasinya terkesan terpencil namun infrastruktur jalan sudah memadai dan mendukung kelancaran pelayanan publik.

Kecamatan Kayen Kidul merupakan salah satu dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial yang beragam dengan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pekerja sektor informal. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi namun terdapat semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini tercermin dari aktifnya berbagai kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh KUA setempat. Gedung KUA Kecamatan Kayen Kidul memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Terdapat ruang pelayanan administrasi, ruang kepala KUA, ruang penghulu, serta ruang penyuluh agama. Meskipun bangunan ini tidak tergolong besar namun penataan ruang yang efisien memungkinkan pelayanan berjalan dengan lancar. Sarana pendukung seperti komputer, perangkat jaringan, dan peralatan kantor lainnya tersedia untuk mendukung operasional harian.

5. KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Kecamatan Pare merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pare memiliki peran yang

sangat strategis dalam struktur pemerintahan dan perekonomian daerah terutama di wilayah Kediri bagian timur. Berdasarkan data administrasi, Pare tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kediri. Selain itu, wilayah ini juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Kediri, karena memiliki sarana dan prasarana yang tergolong lengkap dan maju. Dalam sejarah administrasi kewilayahan, Pare dulunya merupakan pusat dari wilayah Kawedanan Pare, suatu struktur pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang mencakup beberapa wilayah seperti Kecamatan Gurah, Plosoklaten, Puncu, Kepung, dan Kandangan. Karena kedudukan yang sentral ini, Pare sempat diwacanakan sebagai calon ibu kota Kabupaten Kediri.¹²⁴

Kecamatan Pare dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat seperti pasar tradisional dan modern, terminal bus antarkota, taman kota, rumah sakit, Masjid Agung An-Nur Pare, stadion olahraga, serta beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Infrastruktur tersebut turut berkontribusi menjadikan Pare sebagai kawasan yang berkembang pesat dan menarik untuk dikunjungi maupun ditinggali.¹²⁵ Secara geografis, Kecamatan Pare berbatasan dengan:

- a. Kecamatan Badas di sebelah utara
- b. Kecamatan Puncu dan Kepung di sebelah timur

¹²⁴ Wikipedia, "Pare, Kediri," n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Pare,_Kediri

¹²⁵ Pare, Kediri.

- c. Kecamatan Plosoklaten dan Puncu di sebelah selatan
- d. Kecamatan Plemahan, Kayen Kidul, dan Gurah di sebelah barat¹²⁶

Adapun dari sisi administrasi pemerintahan, Kecamatan Pare terdiri atas 1 kelurahan dan 9 desa yang masing-masing terdiri atas dusun atau dukuh dengan nama khas masing-masing. Kelurahan Pare menjadi satu-satunya kelurahan di Kabupaten Kediri dengan lingkungan seperti Joyoboyo, Pamenang, Perdana, Sandingsari, dan lainnya. Desa-desa di Pare meliputi:

- a. Bendo
- b. Darungan
- c. Gedangsewu
- d. Pelem
- e. Sambirejo
- f. Sidorejo
- g. Sumberbendo
- h. Tertek
- i. Tulungrejo¹²⁷

KUA Kecamatan Pare terletak di Jalan Matahari No. 2c Tulungrejo, Pare, Jalan Matahari No. 1, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64212 lebih tepatnya berada di wilayah Masjid Agung An-Nur Pare. Terletak pada koordinat 7° 45' 48"

¹²⁶ Pare, Kediri.

¹²⁷ Pare, Kediri.

LS dan 112° 10' 52" BT dengan ketinggian lokasi 121 m di atas permukaan laut.¹²⁸ Lokasi ini cukup strategis karena berada di pusat kecamatan dan mudah dijangkau oleh masyarakat, baik dari wilayah perkotaan maupun pedesaan di sekitar Kecamatan Pare. Kawasan sekitarnya didominasi oleh bangunan perkantoran, rumah sakit daerah, pusat pendidikan seperti MTs Model Pare, SMP Negeri 2 Pare, SMA Negeri 1 Pare, SMA Negeri 2 Pare, pertokoan dan sebagainya sehingga akses transportasi ke KUA sangat mudah baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Kecamatan Pare sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah yang cukup maju di Kabupaten Kediri. Wilayah ini terkenal dengan keberadaan Kampung Inggris, yaitu pusat pembelajaran bahasa Inggris yang telah mendunia dan menarik pelajar dari berbagai penjuru Indonesia. Keberadaan Kampung Inggris ini menjadikan Pare sebagai daerah yang dinamis, multikultural, dan terbuka terhadap perubahan serta perkembangan sosial. Dengan latar belakang masyarakat yang heterogen dan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, hal ini turut mempengaruhi karakteristik permasalahan yang masuk ke KUA termasuk dalam hal layanan pernikahan, perceraian, rujuk, dan mediasi keluarga.

Gedung KUA Pare terdiri atas beberapa ruangan pelayanan yang meliputi ruang kepala KUA, ruang administrasi nikah dan rujuk, ruang penyuluh agama, ruang arsip, serta ruang mediasi. Meskipun dari sisi

¹²⁸ Kediri, "Data KUA Kabupaten Kediri"

arsitektur bangunan tidak terlalu besar dan tergolong sederhana, namun tata ruangnya cukup tertata rapi dan fungsional. Sarana dan prasarana penunjang seperti kursi tunggu, papan informasi, komputer, serta perangkat pendukung layanan berbasis digital juga tersedia dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pihak KUA untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi sumber daya manusia, KUA Kecamatan Pare memiliki tenaga pegawai yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Terdapat beberapa penyuluh agama Islam fungsional dan penghulu yang berpengalaman, serta staf administrasi yang sigap melayani masyarakat.

B. Paparan Data

Proses pemeriksaan perkawinan atau yang dikenal dengan istilah *rapak* nikah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) terhadap calon pengantin dan wali nikahnya. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan tidak adanya hambatan atau larangan yang bertentangan dengan hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk meneliti kelengkapan seluruh dokumen dan persyaratan administratif yang dibutuhkan. Setelah proses pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, hasilnya akan dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan nikah. Dokumen ini kemudian ditandatangani oleh PPN, kedua calon mempelai, serta wali sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan dokumen atau berkas yang belum lengkap maka PPN wajib segera

memberitahukan kepada calon mempelai agar dokumen tersebut dapat segera dilengkapi. Selain itu, apabila terdapat perbedaan data identitas calon mempelai, misalnya pada nama yang tercantum di ijazah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau akta kelahiran maka PPN akan meminta calon mempelai untuk menentukan dan menyeragamkan penulisan nama dalam akta nikah. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan atau sengketa dikemudian hari terkait pencatatan identitas dalam dokumen resmi pernikahan. Calon mempelai memiliki hak penuh untuk memilih penulisan nama yang akan digunakan dalam akta nikah dengan merujuk pada salah satu dokumen identitas resmi yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, kehadiran kedua calon pengantin merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan *rapak* nikah. Kehadiran ini penting untuk memastikan keabsahan data serta memungkinkan verifikasi langsung terhadap identitas dan kelengkapan dokumen masing-masing pihak. Namun, berdasarkan hasil temuan lapangan, masih terdapat praktik ketidakhadiran salah satu calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di beberapa KUA Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut berpotensi pada proses administratif KUA sehingga menimbulkan risiko kekeliruan data identitas, ketidaksesuaian berkas, hingga kemungkinan ditundanya pelaksanaan pernikahan apabila syarat administrasi tidak terpenuhi secara sah dan lengkap.

Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di beberapa KUA di Kabupaten Kediri

menghasilkan beberapa data yang akan dipaparkan dalam pembahasan kali ini. Fokus penelitian diarahkan pada lima kecamatan, yakni KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare. Data yang disajikan diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA pada masing-masing instansi. Pemaparan ini mencakup kondisi sebenarnya di lapangan, peran pihak terkait, serta alasan ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah pada masing-masing KUA tersebut. Dengan penyajian data ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut dalam pembahasan penelitian.

1. KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Pelaksanaan praktik *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri merupakan salah satu bentuk nyata dari layanan publik berbasis keagamaan yang tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian administratif melainkan juga mengandung nilai-nilai edukatif dan sosial. Dalam konteks ini, praktik *rapak* nikah diposisikan tidak hanya sebagai tahapan verifikasi berkas dan dokumen perkawinan, namun juga sebagai sarana bimbingan pra-nikah yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman utuh mengenai peran, hak, dan kewajiban masing-masing dalam ikatan pernikahan. Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo menuturkan:

"Nggih niki di KUA Ringinrejo rapak biasanya kami laksanakan setiap hari Selasa karo Kamis, Mbak. Kuwi wis dadi kesepakatan bareng Bersama teman-teman staf ben enek waktu gawe nyiapke agenda akhir pekan sekalian nyusun

evaluasi mingguan. Nggih memaksimalkan usaha ben kabeh calon penganten iso rawuh, soale rapak kuwi penting banget kanggo proses administrasi pernikahan. Sekalian dilaksanaka bimwin untuk membekali mereka dengan wawasan keagamaan, psikologis, karo sosial untuk membangun keluarga yang sakinah."¹²⁹

Menurut penjelasan dari Bapak Yudha Ahmad, selaku Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo, pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo telah diatur secara rutin dan terjadwal setiap hari Selasa dan Kamis. Jadwal ini tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama seluruh staf KUA Kecamatan Ringinrejo dengan mempertimbangkan efisiensi kerja serta efektivitas pelayanan. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan bahwa jadwal tersebut memberikan ruang bagi para petugas untuk mempersiapkan agenda akhir pekan, melakukan evaluasi mingguan, serta mengatur pelayanan lainnya secara lebih terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo bukan hanya dilandasi oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh semangat kolaboratif internal lembaga.

Lebih lanjut, Bapak Yudha menegaskan bahwa KUA Kecamatan Ringinrejo berkomitmen kuat untuk menghadirkan seluruh calon pengantin secara langsung dalam kegiatan *rapak* nikah. Hal ini selaras dengan fungsi utama *rapak* sebagai forum tatap muka resmi antara petugas pencatat nikah dengan calon pengantin serta wali nikah. Dalam

¹²⁹ Yudha Ahmad, Wawancara, 10 April 2025

kesempatan tersebut, tidak hanya dilakukan pemeriksaan dokumen, tetapi juga pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (bimwin) yang dirancang sebagai media edukasi bagi pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Menurut beliau, proses bimbingan ini mencakup aspek keagamaan, psikologis, hingga sosial sebagai upaya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

“Tapi yo ngono kuwi, nang wilayah Ringinrejo kene akeh sing ora iso rawuh kabeh dikarenakan daerah kene terkenal sebagai kampung TKW sehingga belum semua bisa hadir secara utuh. Kadang mung calon lanang tok, kadang mung calon wadon, kira-kira ya sekitar 12% yang tidak bisa hadir. Nek calon lanange ora iso teko, yo rapak nikah’e diwakili calon istri, sing nandatangan dokumen nikah. Dari PMA No. 30 Tahun 2024 cukup tegas dan memberikan kepastian hukum. Nek catin ora rawuh pas pemeriksaan nikah, yo ora iso diproses administrasine. Seharuse mereka rawuh. Iki penting supoyo gak enek maneh praktik pernikahan fiktif atau ngawur. Kehadiran catin memastikan yang bersangkutan paham hak dan kewajiban dalam pernikahan. Sak jujure penegakan hukum terkait ketidakhadiran calon pengantin masih belum sepenuhnya efektif. Kadang-kadang kita kesulitan memastikan alasan ketidakhadiran tersebut, apalagi jika tidak ada surat keterangan resmi. Dadi ya awak dewe mung iso nunda proses. Nanging ora enek sanksi teges sing iso diterapke langsung,”¹³⁰ lanjutnya.

Dari penuturannya, pelaksanaan *rapak* nikah tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan terutama terkait dengan kondisi sosiologis masyarakat Ringinrejo. Wilayah ini dikenal luas sebagai salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang cukup tinggi bahkan sering disebut sebagai kampung TKW. Konsekuensinya, tidak sedikit calon pengantin yang tidak dapat hadir dalam praktik *rapak* nikah

¹³⁰ Yudha Ahmad, Wawancara, 10 April 2025

karena sedang bekerja di luar negeri atau luar daerah. Dalam wawancara, Bapak Yudha mengemukakan bahwa sekitar 12% dari total calon pengantin di wilayah Ringinrejo tidak bisa hadir secara langsung. Beberapa hanya diwakili oleh pihak wanita saja.

Sebagai bentuk respons terhadap dinamika ini, KUA Kecamatan Ringinrejo memberlakukan mekanisme kompromi administratif. Jika salah satu calon pengantin tidak dapat hadir, maka proses *rapak* tetap bisa dilaksanakan dengan diwakili oleh pasangan yang hadir. Misalnya, jika calon mempelai pria tidak dapat hadir, maka proses *rapak* akan dijalankan dengan calon mempelai wanita sebagai bentuk dalam penandatanganan dokumen. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas dalam prosedur administrasi sembari tetap menjaga akurasi dan legalitas pencatatan.

Meskipun demikian, Bapak Yudha menekankan bahwa idealnya kedua calon pengantin wajib hadir dalam *rapak* nikah terlebih sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Dalam Pasal 6 regulasi tersebut secara tegas disebutkan bahwa kehadiran calon pengantin adalah keharusan dalam tahapan pemeriksaan nikah. Aturan ini diharapkan mampu mencegah praktik pernikahan fiktif, penyalahgunaan identitas, atau bentuk-bentuk manipulasi administrasi lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak.

Namun dalam realitas pelaksanaan di lapangan, penegakan aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah ketiadaan dokumen resmi yang menjelaskan

alasan ketidakhadiran calon pengantin, seperti surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau dokumen legal lain yang bisa dijadikan dasar penundaan prosedur. Kondisi ini membatasi kewenangan KUA Kecamatan Ringinrejo dalam melakukan tindakan tegas. Alhasil, proses *rapak* sering kali hanya ditunda sementara tanpa ada sanksi yang dapat diberlakukan secara langsung kepada pihak yang tidak hadir.

“Nggih di KUA Ringinrejo, kami sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap pelayanan. Ketika calon pengantin tidak dapat hadir karena alasan tertentu dan diwakilkan oleh wali, yo kudu jelas wakile kui sah dan wis disepakati karo catin. Ben ora ono sing dirugikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hak serta kepentingan catin tetap terlindungi.”¹³¹

Dalam menjalankan pelayanan, KUA Kecamatan Ringinrejo tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para calon pengantin. Jika ada pengantin yang tidak dapat hadir dan meminta perwakilan, maka perwakilan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dan sah dari pihak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur dijalankan secara transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum maupun sosial. KUA Kecamatan Ringinrejo juga menghindari kemungkinan munculnya konflik dikemudian hari yang disebabkan oleh adanya pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi pernikahan.

¹³¹ Yudha Ahmad, Wawancara, 10 April 2025

“Rapak kuwi gunane gedhe, Mbak. Karena menjadi ajang edukasi bagi calon pengantin soal e bareng karo bimwin. Mereka entuk pemahaman yang lebih dalam tentang peran, hak, dan kewajiban dalam pernikahan. Selain itu, ini juga sebagai sarana pembinaan awal agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tapi juga kokoh secara spiritual dan emosional. Nek catin ora teko, iso dijadwalkan bimbingan di KUA selain hari Senin dan Kamis tadi atau sesi konsultasi pribadi agar tetap mendapatkan pemahaman yang sama. Menurut saya, nggih kudu luwih giat sosialisasi karo edukasi soal rapak nikah, terutama melalui media sosial karo forum keagamaan. Terus itu, perlu adanya pendokumentasian yang profesional (video/foto) agar pihak yang tidak hadir tetep merasakan manfaat.”¹³²

Manfaat dari pelaksanaan *rapak* nikah ini tidak hanya dirasakan oleh instansi KUA itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Menurut pandangan Bapak Yudha, kegiatan ini menjadi ruang edukasi yang penting terutama karena dilangsungkan bersamaan dengan bimbingan perkawinan. Dalam praktik *rapak* nikah, calon pengantin diberi wawasan mengenai kehidupan berkeluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, serta pemahaman tentang nilai-nilai Islam dalam membina rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut diharapkan pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sah secara hukum namun juga mampu membawa kesejahteraan batin bagi pasangan yang menikah.

KUA Kecamatan Ringinrejo juga menyediakan sesi konsultasi tambahan di luar jadwal *rapak* nikah yang telah ditetapkan. Sesi ini diberikan kepada calon pengantin yang tidak dapat hadir pada hari *rapak* ataupun yang membutuhkan bimbingan lanjutan. Konsultasi ini dilakukan

¹³² Yudha Ahmad, Wawancara, 10 April 2025

secara pribadi atau dalam kelompok kecil dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasangan. Tujuannya adalah agar meskipun calon pengantin tidak dapat hadir saat *rapak*, mereka tetap mendapatkan bekal yang cukup dalam menghadapi pernikahan. Selain itu, untuk menjangkau lebih banyak calon pengantin dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *rapak* nikah, Bapak Yudha menyarankan perlunya peningkatan intensitas sosialisasi. Media sosial, forum pengajian, hingga kerjasama dengan tokoh agama lokal bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi. Beliau juga mengusulkan adanya dokumentasi digital dalam bentuk video atau foto kegiatan *rapak* sebagai arsip serta bahan edukasi bagi pihak-pihak yang belum dapat hadir secara fisik.

Melalui berbagai inovasi dan pendekatan tersebut, KUA Kecamatan Ringinrejo menunjukkan keseriusannya dalam mengelola layanan publik pada bidang pencatatan pernikahan. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya untuk mengedepankan nilai edukatif, legalitas, dan keadilan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan praktik *rapak* nikah. Harapannya, model pelayanan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi KUA di wilayah lain dalam menciptakan tata kelola pernikahan yang lebih partisipatif dan akuntabel.

2. KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Pelaksanaan praktik *rapak* nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, mencerminkan suatu sistem layanan publik yang responsif, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika

kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Bapak Abu Suja'i Kusdiono selaku Kepala KUA Kecamatan Kandat dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penjelasannya, beliau menegaskan bahwa pelaksanaan rapak nikah tidak dibatasi oleh jadwal tertentu, melainkan dapat dilakukan setiap hari selama jam kerja berlangsung. Fleksibilitas ini merupakan salah satu bentuk inovasi layanan yang memberi kemudahan bagi calon pengantin untuk mengakses proses administrasi pernikahan tanpa harus terikat oleh waktu yang kaku. Dalam penuturannya, beliau menyampaikan,

“Kalau di tempat kami, rapak nikah itu nggak hanya terbatas pada hari tertentu, Mbak. Kami laksanakan setiap hari waktu jam kerja, pokoknya fleksibel sesuai kondisi. Biasanya kami jalankan setelah pelayanan administrasi selesai. Jadi kalau misal ada catin yang datang hari itu, langsung kita rapak sekalian. Tapi kalau ada yang nggak bisa hadir, kita atur ulang, wong ya nggak bisa dipaksa, toh? Intine, kita menyesuaikan waktu calon pengantinnya.”¹³³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip layanan yang diterapkan di KUA Kecamatan Kandat mengedepankan efisiensi dan pendekatan humanis, dimana kebutuhan calon pengantin menjadi perhatian utama. Fleksibilitas ini menjadi bukti konkret bahwa KUA tidak semata-mata menjalankan fungsi administratif tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis masyarakat yang dilayani.

Lebih lanjut, tingkat partisipasi atau kehadiran calon pengantin dalam pelaksanaan rapak nikah di KUA Kecamatan Kandat tergolong

¹³³ Abu Suja'i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

tinggi. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tahapan ini dalam proses pernikahan. Menurut Bapak Abu Suja'i, sekitar 90% calon pengantin hadir secara langsung dalam kegiatan rapak. Ini menjadi indikator bahwa fungsi edukatif dari rapak nikah semakin diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dalam wawancara beliau menyatakan,

“Alhamdulillah, rata-rata yang hadir sekitar 90 persen. Mereka mulai paham pentingnya rapak, apalagi kan biasanya juga langsung dikombinasikan sama bimbingan pranikah. Jadi bukan cuma kumpul tanda tangan, tapi juga dapat pembekalan buat masa depan rumah tangga. Yang ndak bisa hadir itu biasanya karena kerja, jarak tempat tinggal yang jauh, atau urusan mendadak keluarga. Tapi tetap kita carikan solusi. Misale, kita kasih materi lewat grup WhatsApp, kadang juga kita arahkan ikut rapak daring. Pokoknya, kita usahakan semua dapat hak yang sama. Itu berlaku bagi bimwin saja, kalua untuk rapak ya kita menunggu sampai catinnya hadir atau walinya.”¹³⁴

Dengan pendekatan ini, KUA Kecamatan Kandat mampu memberikan akses informasi dan pembinaan secara merata baik melalui jalur luring maupun daring. Digitalisasi layanan pun menjadi solusi adaptif dalam menjawab tantangan keterbatasan fisik maupun geografis. Hal ini membuktikan bahwa institusi KUA terus bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi dari tujuan utama *rapak* nikah yakni verifikasi data dan pembinaan pranikah. Namun bagi calon pegantin yang tidak bisa hadir dalam kegiatan *rapak* nikah maka tidak dapat dilanjutkan proses administratif perkawinannya.

¹³⁴ Abu Suja'i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

Merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni Pasal 6 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, disebutkan bahwa kehadiran kedua calon pengantin dalam proses pemeriksaan nikah merupakan kewajiban. Ketentuan ini ditegaskan untuk menjamin validitas data dan kesungguhan kedua belah pihak dalam memasuki jenjang pernikahan. Dalam tanggapannya, Bapak Abu Suja'i mengakui bahwa regulasi tersebut sangat membantu pihak KUA dalam memastikan legalitas serta kejelasan niat pernikahan dari kedua calon pengantin. Dalam penjelasannya beliau menyebutkan,

“Aturan ini sebetulnya bagus, karena tegas. Kehadiran catin dalam pemeriksaan berkas nikah itu wajib dan nggak bisa diwakilkan. Dari sisi administrasi ini sangat membantu kita, karena data dan niat nikah kedua belah pihak itu bisa langsung diverifikasi. Tapi memang, bagi catin yang tinggal di luar kota bahkan luar negeri, ya kadang jadi tantangan. Tapi dari sisi kepastian hukum, ini penting, supaya proses berjalan akuntabel.”¹³⁵

Hal ini menandakan bahwa aturan tersebut mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tetap menyisakan ruang untuk tantangan praktis bagi calon pengantin yang berada di luar daerah. Meski demikian, penegakan hukum terhadap ketidakhadiran calon pengantin masih terbatas pada pencatatan administratif dan belum memiliki instrumen sanksi yang kuat. Bapak Abu Suja'i menuturkan,

“Ya, sekarang ini kalau ada yang nggak hadir, kita baru bisa catat akadnya ditunda. Kita minta keluarga kasih penjelasan. Tapi ndak ada sanksi atau jalur hukum yang jelas buat pihak yang dirugikan. Terutama misalnya calon pengantin perempuan yang posisinya bisa lemah secara sosial. Menurut

¹³⁵ Abu Suja'i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

saya pribadi, Kementerian Agama perlu siapkan regulasi tambahan, supaya kami di bawah ini punya dasar kuat buat ambil tindakan. Supaya keadilan itu bisa dijamin.”¹³⁶

Pernyataan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek administrative tetapi juga perlindungan hak-hak calon pengantin yang mungkin menjadi korban dari ketidakhadiran pasangannya. Perlu disusun kerangka hukum yang adil dan berpihak serta memberikan dasar bagi KUA untuk bertindak tegas apabila ditemukan potensi kerugian terhadap salah satu pihak.

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Kandat juga menjaga prinsip kehati-hatian dan keadilan. Proses verifikasi dilakukan secara seksama dan apabila calon pengantin tidak hadir maka proses tidak dapat dilanjutkan hingga yang bersangkutan hadir dan menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme serta akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan.

Lebih jauh, manfaat *rapak* nikah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dimensi edukatif yang sangat signifikan. Dengan integrasi antara *rapak* dan bimbingan pranikah, calon pengantin dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai pernikahan, peran suami istri, serta tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Abu Suja’i menegaskan bahwa *rapak* nikah dapat memperkuat relasi antara KUA dan masyarakat.

“Rapak nikah itu manfaatnya luar biasa. Calon pengantin jadi lebih paham makna pernikahan, tanggung jawab, dan hal-hal

¹³⁶ Abu Suja’i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

praktis dalam kehidupan rumah tangga. Terus terang, ini juga mempererat hubungan KUA dengan masyarakat. Kita bukan hanya ngurusi buku nikah, tapi juga mendampingi mereka membangun keluarga yang sakinah."¹³⁷

Dengan demikian, peran KUA tidak hanya sebagai institusi pencatat pernikahan tetapi juga sebagai pembina dan pendamping kehidupan rumah tangga Islami. Untuk menjangkau seluruh calon pengantin khususnya yang memiliki kendala dalam kehadiran fisik, KUA Kecamatan Kandat menyediakan bimbingan secara daring maupun penjadwalan ulang yang fleksibel. Kemajuan teknologi menjadi sarana penting dalam menjawab tantangan tersebut. Menurut beliau,

"Kita adakan bimbingan khusus. Bisa dijadwalkan ulang, atau kalau bisa, kita arahkan ikut bimwin secara daring. Sekarang kan teknologi mendukung, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin."¹³⁸

Dengan demikian, proses pembinaan tetap dijalankan secara inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial. Sebagai penutup, Bapak Abu Suja'i menekankan pentingnya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan praktik *rapak* nikah. Dalam pandangannya,

"Menurut saya, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama itu penting banget. Nek mereka sudah turun langsung dan kasih dukungan, masyarakat jadi lebih percaya dan nerima. Penyuluh agama juga perlu aktif menyosialisasikan pentingnya rapak. Jangan hanya formalitas, tapi betul-betul dijalani. Kalau perlu, ada apresiasi juga bagi pasangan yang aktif ikut, biar semangat. Intinya semua pihak kudu sinergi."¹³⁹

¹³⁷ Abu Suja'i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

¹³⁸ Abu Suja'i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

¹³⁹ Abu Suja'i Kusdiono, Wawancara, 10 April 2025

Dengan demikian, *rapak* nikah tidak hanya menjadi urusan KUA semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif semua pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan keluarga melalui pernikahan yang sah, sadar, dan terencana.

3. KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Syifa' Nur selaku Penghulu di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, diperoleh informasi bahwa kegiatan pemeriksaan nikah atau yang biasa disebut *rapak* nikah secara rutin dilaksanakan dua kali dalam satu minggu yakni pada hari Selasa dan Kamis. Jadwal ini telah diterapkan secara konsisten sebagai bentuk pelayanan publik yang terstruktur dan efisien. Dalam keterangannya, Bapak Syifa' Nur menjelaskan bahwa kegiatan *rapak* tersebut tidak hanya dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan administratif tetapi juga dikolaborasikan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini dijelaskan oleh beliau,

*“Kalau di tempat kami, rapak itu kita jadwalkan tiap hari Selasa sama Kamis, Mbak. Jadi dua kali seminggu. Biasanya ya bareng sama bimbingan perkawinan juga, sekalian biar catin dapet ilmu, nggak cuma tanda tangan saja.”*¹⁴⁰

Penggabungan antara kegiatan *rapak* dan bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Gurah tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek hukum dari sebuah pernikahan, melainkan juga menaruh perhatian serius terhadap kesiapan mental, emosional, dan

¹⁴⁰ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

spiritual calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Bimbingan yang diberikan mencakup berbagai materi penting seperti komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, hingga pemahaman hak dan kewajiban suami-istri menurut hukum Islam dan hukum negara.

Tingkat partisipasi calon pengantin dalam kegiatan rapak di KUA Kecamatan Gurah tergolong sangat tinggi. Informasi yang diberikan oleh Bapak Syifa' Nur menunjukkan bahwa tingkat kehadiran calon pengantin mencapai kisaran 95%. Angka ini tergolong signifikan mengingat adanya tantangan umum seperti kesibukan pekerjaan atau lokasi tempat tinggal calon pengantin yang jauh. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan,

“Alhamdulillah, tingkat kehadiran calon di sini cukup bagus, Mbak. Bisa dibilang 95 persen hadir lah. Itu juga karena kita terus komunikasi lewat penyuluh agama, dibantu juga sama tokoh masyarakat dan perangkat desa. Jadi mereka ngerti pentingnya ikut rapak. Yang nggak bisa datang biasanya ya karena urusan mendesak aja, kerja atau ada hal yang nggak bisa ditinggal.”¹⁴¹

Pernyataan tersebut mencerminkan keberhasilan strategi kolaboratif antara KUA dengan tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan *rapak* nikah. Pendekatan berbasis komunikasi dan keterlibatan aktif dari berbagai elemen sosial dinilai efektif dalam menciptakan pemahaman yang menyeluruh mengenai urgensi kegiatan tersebut. Meski demikian, ketidakhadiran salah satu calon

¹⁴¹ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

pengantin dalam proses *rapak* tetap menjadi tantangan tersendiri. Bapak Syifa' Nur mengungkapkan bahwa ketidakhadiran ini kerap kali menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Beliau menyatakan,

*“Lha itu yang kadang jadi masalah, Mbak. Soalnya kalau masyarakat lihat ada catin yang nggak datang, bisa langsung mikir aneh-aneh. Dikiranya nikahnya dipaksa atau ada apa gitu. Akhirnya malah muncul gosip. Padahal kan kadang alasannya sepele. Tapi ya begitu, kalau salah satu nggak datang, rapak nggak bisa lanjut. Jadi ya solusinya kita cariin jadwal lain yang bisa mereka datang dua-duanya.”*¹⁴²

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa kehadiran calon pengantin dalam *rapak* nikah tidak hanya bermakna administratif tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat. Masyarakat menilai *rapak* sebagai momen simbolik yang mencerminkan kesiapan, keterbukaan, dan kesepakatan kedua pihak dalam melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, KUA Kecamatan Gurah berupaya mengelola situasi tersebut secara bijak dengan menjadwalkan ulang proses *rapak* demi menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Regulasi yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 turut memberikan dasar hukum yang lebih kuat terkait kewajiban kehadiran kedua calon pengantin dalam proses pemeriksaan nikah. Aturan ini dinilai sangat membantu pihak KUA dalam menegakkan prosedur secara lebih tegas. Informan menjelaskan,

“Oh iya, aturan itu malah bagus, Mbak. Jadi kita di KUA itu ngerasa lebih tenang karena catin wajib datang langsung. Jadi jelas, siapa yang mau nikah, niatnya bener atau nggak, kan bisa kita lihat langsung. Trus data-datanya juga kita

¹⁴² Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

cocokin langsung. Lebih aman lah. Kalau ada apa-apa nanti ya kita punya bukti."¹⁴³

Meskipun regulasi tersebut telah memberikan pijakan hukum yang kuat, tantangan tetap muncul dalam aspek penegakan hukum secara konkret. KUA sebagai lembaga pelaksana tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi langsung apabila terjadi ketidakhadiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau ketidaksesuaian dokumen yang disengaja. Bapak Syifa' Nur menambahkan,

"Nah ini dia, kalau soal penegakan hukumnya sih masih kurang, Mbak. Kita di lapangan cuma bisa nunda dulu proses pencatatannya. Tapi ya nggak bisa ngasih sanksi atau langkah hukum yang jelas kalau misal ada pihak yang merasa dirugikan, misalnya yang cewek ditinggal gitu. Harapannya sih, ke depan ada peran dari tokoh masyarakat juga, biar bisa bantu ngasih solusi yang adil."¹⁴⁴

Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, penyelesaian konflik atau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan *rapak* nikah masih sangat bergantung pada pendekatan sosial dan mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pihak keluarga. KUA lebih berperan sebagai fasilitator dalam menjaga proses pernikahan berjalan sesuai prosedur serta menjamin bahwa kedua pihak melangsungkan pernikahan dengan kesadaran dan kesepakatan yang tulus. Untuk menjaga integritas pernikahan sebagai institusi yang legal dan sakral, KUA Kecamatan Gurah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap pelaksanaan.

¹⁴³ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

¹⁴⁴ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

“Yaa kalau ada yang nggak hadir dan nggak ada alasan kuat, ya kita tunda dulu akadnya. Kita nggak mau ambil risiko, apalagi soal nikah ini kan sakral. Kita pastikan dua-duanya sepakat dan sadar betul mau nikah. Kita tanya identitas, data-data, sampai kesiapan mereka. Pokoknya kita pegang prinsip hati-hati, jangan sampai ada yang merasa dipaksa atau dirugikan.”¹⁴⁵

Prinsip kehati-hatian ini juga tercermin dalam praktik penggabungan antara *rapak* nikah dan bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Gurah menilai bahwa kegiatan *rapak* bukan sekadar kegiatan administratif melainkan bagian dari proses pendidikan dan pembinaan keluarga yang berkelanjutan.

“Wah, penting banget, Mbak. Rapak itu bukan cuma formalitas loh, tapi bagian dari persiapan biar pernikahan itu nggak gampang goyah. Apalagi kan kita gabungin juga sama bimbingan perkawinan, jadi calon pengantin itu ngerti tanggung jawabnya, nggak cuma seneng-seneng aja.”¹⁴⁶

Sebagai bentuk penghargaan, KUA Kecamatan Gurah juga menyediakan alternatif bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir secara langsung, agar tetap memperoleh manfaat dari proses bimbingan perkawinan. Informan menyampaikan,

“Tentu bisa dong. Kita arahkan ikut bimwin lanjutan, atau kalau jauh bisa lewat daring. Materi bimwinnya juga kita dokumentasiin, jadi bisa dipelajari sendiri. Kita nggak pengen ada yang ketinggalan.”¹⁴⁷

Strategi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *rapak* di KUA Kecamatan Gurah telah mengikuti perkembangan zaman serta memperhatikan aspek aksesibilitas. Sebagai penutup, Bapak Syifa' Nur

¹⁴⁵ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

¹⁴⁶ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

¹⁴⁷ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

menawarkan solusi yang integratif untuk meningkatkan efektivitas *rapak* yakni dengan penjadwalan yang lebih fleksibel serta pemanfaatan dokumentasi kegiatan. Ia menyampaikan,

*“Menurut saya, ya jadwalnya itu mesti fleksibel tapi teratur, biar bisa nyesuain sama waktu catin. Terus kalau bisa, dokumentasi rapaknya itu dibikin menarik—kayak buku kenangan atau video. Biar meskipun nggak bisa hadir, mereka tetap bisa ngerasain manfaatnya. Dan satu lagi, peran tokoh masyarakat itu penting banget. Kalau mereka turun langsung, masyarakat pasti lebih percaya.”*¹⁴⁸

Dengan demikian, pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Gurah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai media penguatan nilai-nilai sosial, religius, dan edukatif dalam membangun keluarga yang harmonis. Perpaduan antara regulasi yang kuat, pendekatan sosial yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi menjadikan praktik ini sebagai contoh pelayanan publik yang humanis dan berorientasi pada masa depan.

4. KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pelaksanaan pemeriksaan nikah atau yang umum disebut dengan istilah *rapak* nikah. Pelaksanaan kegiatan *rapak* nikah di wilayah ini menunjukkan adanya sistem kerja yang fleksibel namun tetap disiplin dan terjadwal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan *rapak* yang dilakukan pada hari kerja, yakni Selasa dan Kamis dan biasanya dilakukan pada pagi hari

¹⁴⁸ Syifa' Nur, Wawancara, 9 April 2025

sebelum masuk waktu salat Dzuhur. Jadwal ini dipilih dengan pertimbangan efektivitas kerja serta untuk menghindari benturan waktu dengan aktivitas ibadah dan pelayanan masyarakat lainnya yang juga berlangsung di KUA.

Komitmen KUA Kecamatan Kayen Kidul terhadap pelaksanaan *rapak* nikah terlihat dalam upaya mereka memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan pendekatan pelayanan yang humanis. Informan menjelaskan,

*"Nggih Mbak, kalau di tempat kami, rapak dilakukan saben dinten kerja selasa dan kamis, biasane dilakukan waktu pagi sadurunge dzuhur. Kesadaran calon pengantin di wilayah Kayen Kidul alhamdulillah cukup apik, soale sakwise daftar nikah, langsung tak terangke nek rapak iku penting, ora mung formalitas tok. Biasane langsung paham, dan tanggapannya positif."*¹⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi awal antara petugas dan calon pengantin saat pendaftaran sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman yang positif terhadap kewajiban mengikuti proses *rapak*. Kesadaran masyarakat yang baik juga menunjukkan keberhasilan pendekatan informatif yang dilakukan oleh pihak KUA dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan nikah sebagai bagian awal dari persiapan pernikahan.

Meskipun pelaksanaan *rapak* nikah berjalan lancar, secara umum masih terdapat kendala ketidakhadiran terutama bagi calon pengantin yang berdomisili atau bekerja di luar kota bahkan luar provinsi. Hal ini

¹⁴⁹ Anifudin, Wawancara, 11 April 2025

menyebabkan mereka tidak dapat hadir langsung ke kantor KUA sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menyikapi hal ini, KUA Kecamatan Kayen Kidul menunjukkan fleksibilitas dalam pelayanan dengan memberikan solusi alternatif berupa pemeriksaan melalui sambungan telepon atau video call.

"Rata-rata nggih 90 persen iso rawuh, sing 10 persen yo karepe wis pengen rawuh, tapi kahanan sing ora iso ditinggal,"¹⁵⁰ tambahna, menegaskan bahwa tingkat kehadiran relatif tinggi.

Terkait implementasi Pasal 6 PMA No. 30 Tahun 2024 yang mewajibkan calon pengantin hadir dalam pemeriksaan nikah, pihak KUA Kecamatan Kayen Kidul menyambut positif aturan tersebut karena dinilai memperjelas pentingnya kehadiran langsung sebagai bagian dari validasi identitas dan kesiapan kedua belah pihak.

"Aturan iki njelaske nek rapak utawa pemeriksaan nikah kuwi dudu sekadar formalitas. Pemeriksaan iku kesempatan penting kanggo memastikan identitas, dokumen, dan kesiapan calon pengantin, baik secara mental maupun hukum. Nek ora rawuh, yo otomatis dadi kendala ndek administrasi. Jadine, jelas nggih Mbak, nek ora rawuh yo ora iso diproses,"¹⁵¹

Ketika calon pengantin tidak dapat hadir secara langsung karena kendala yang tidak dapat dihindari, KUA Kecamatan Kayen Kidul tetap berusaha mencari solusi yang mengedepankan asas keadilan dan ketertiban administrasi. Dalam situasi seperti ini, petugas melakukan verifikasi data melalui panggilan video, telepon, dan memastikan bahwa

¹⁵⁰ Anifudin, Wawancara, 11 April 2025

¹⁵¹ Anifudin, Wawancara, 11 April 2025

wali serta saksi tetap hadir di lokasi. Seluruh percakapan atau pernyataan melalui media virtual akan didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk bukti pelengkap. Informan menjelaskan:

"Biasane pendekatanane ya persuasif karo prosedural. Waktu ana catin sing ora iso rawuh, kita pernah fasilitasi klarifikasi lewat virtual, telepon, sing penting ana saksi lan wali. Meskipun ora ideal, kabeh proses tetep kita catet lengkap, dan kita minta pernyataan direkam dadi dokumen pendukung. Sakdurunge kita lanjut proses, kita pastikne kabeh pihak setuju dan tidak ada unsur paksaan."¹⁵²

Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa KUA Kayen Kidul tidak hanya berpijak pada aturan tertulis, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang responsif dan kontekstual dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran administratif maupun etika. Lebih dari sekadar urusan administratif, kegiatan *rapak* nikah juga memiliki nilai edukatif dan pembekalan spiritual yang penting bagi calon pengantin. Menurut informan, *rapak* nikah adalah momen yang sangat bermanfaat karena memberi ruang bagi calon pengantin untuk memahami tanggung jawab pernikahan, kesiapan psikologis, serta pemahaman keagamaan yang akan menunjang keharmonisan rumah tangga.

"Rapak nikah niku manfaate gedhe tenan. Tidak hanya ngurusi administrasi saja, tapi calon pengantin dadi luwih siap secara psikologis dan agama. Kadang rapak dilakukan bareng akad, tapi tetep wae pembinaane kudu ana sakdurunge nikah,"¹⁵³

Dengan demikian, *rapak* nikah berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap berbagai kemungkinan konflik dalam rumah tangga

¹⁵² Anifudin, Wawancara, 11 April 2025

¹⁵³ Anifudin, Wawancara, 11 April 2025

yang bisa muncul akibat kurangnya pemahaman dan kesiapan kedua belah pihak sebelum menikah.

Dalam rangka memperluas jangkauan manfaat *rapak* nikah, terutama bagi calon pengantin yang kesulitan hadir secara fisik, KUA Kayen Kidul juga mulai mengembangkan gagasan untuk mengadopsi metode digital. Hal ini termasuk pengembangan materi pembinaan pernikahan dalam bentuk video pendek, modul interaktif, dan konsultasi daring yang dapat diakses oleh calon pengantin secara fleksibel.

*"Solusine yo kudu fleksibel, Mbak. Jadwal rapak dikondisikan dengan kesibukan catin, utamane sing kerja adoh. Kita pengen ada alternatif rapak daring sing tetep resmi, dokumentasi lengkap, saksi tetep ana. Materi bimwin yo kita siapke lewat media digital, video pendek, modul interaktif. Pokoknya catin tetep bisa nyerap materi. Peran penyuluh agama penting banget, kudu terus dampingi dan ngawasi kesiapan pasangan, baik secara agama maupun sosial."*¹⁵⁴

Inovasi tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis serta menjadi bentuk transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini juga mencerminkan peran KUA bukan hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan tetapi juga sebagai institusi pembinaan umat yang mampu menjawab tantangan sosial dan teknologi secara bersamaan.

Keseluruhan praktik pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Kayen Kidul menunjukkan sinergi yang baik antara ketentuan regulasi pemerintah, pendekatan sosial-kultural, dan pemanfaatan

¹⁵⁴ Anifudin, Wawancara, 11 April 2025

teknologi sebagai media pendukung. Komitmen KUA Kecamatan Kayen Kidul untuk menjaga nilai-nilai pernikahan yang sakral, melindungi hak calon pengantin, serta memastikan bahwa semua tahapan proses pernikahan berjalan secara legal, sah, dan penuh kesadaran, patut diapresiasi sebagai bentuk pelayanan publik yang profesional dan progresif.

5. KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Kepala KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, diperoleh berbagai informasi signifikan mengenai pelaksanaan praktik pemeriksaan nikah atau yang dikenal dengan istilah *rapak* nikah di wilayah tersebut. Secara umum, pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Pare dilakukan setiap hari selama jam kerja sebagaimana jadwal resmi pelayanan publik. Namun, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan *rapak* dapat dijadwalkan secara khusus pada hari dan tanggal tertentu terutama ketika terdapat banyak calon pengantin yang mendaftar dalam waktu yang berdekatan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan dan pembinaan secara kolektif dalam satu waktu. Informan menjelaskan:

“Secara umum dapat dilaksanakan setiap hari pada jam kerja, akan tetapi bila tidak bisa maka ditentukan supaya rafa' pada tgl dan hari tertentu sekalian berkumpul banyak calon manten, disamping pemeriksa juga diberikan bimbingan tentang keluarga dari penghulu dan bimbingan kesehatan dari dinas kesehatan.”¹⁵⁵

¹⁵⁵ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Pare tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan mencakup aspek edukatif dan preventif. Selain melakukan verifikasi data calon pengantin, KUA Kecamatan Pare juga menyertakan program pembinaan keluarga yang disampaikan oleh penghulu serta penyuluhan kesehatan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan dasar mengenai kehidupan berumah tangga, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan emosional dalam memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini selaras dengan semangat pembangunan keluarga sakinah yang menjadi tujuan utama dari pernikahan dalam Islam.

Terkait dengan tantangan geografis dan mobilitas calon pengantin, informan mengungkapkan bahwa KUA Kecamatan Pare telah mengadopsi teknologi komunikasi sebagai solusi untuk menjangkau calon pengantin yang berdomisili di luar daerah termasuk mereka yang tinggal atau bekerja di luar pulau Jawa. Inovasi ini memungkinkan pemeriksaan awal dilakukan secara daring melalui video call (VC).

“Untuk hal tertentu bila calon tempat tinggalnya jauh seperti di luar Jawa, maka rafa awal kita laksanakan melalui VC agar dapat terdeteksi sejak awal tentang kebenaran data dan kepastian tidak ada halangan untuk nikah, selanjutnya sebelum akad nikah dilaksanakan sekurang kurangnya satu hari sebelum pelaksanaan akan nikah calon pengantin harus menghadap penghulu untuk pemeriksaan nikah (rafa).”¹⁵⁶

¹⁵⁶ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

Penggunaan teknologi ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas lembaga dalam menghadapi kendala praktis yang dihadapi masyarakat. Dengan tetap menekankan pentingnya kehadiran fisik sebelum akad nikah, KUA Kecamatan Pare memastikan bahwa semua prosedur dapat dijalankan secara sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi pelayanan, langkah ini juga membantu mempercepat proses dan meminimalisasi penundaan pelaksanaan akad nikah yang diakibatkan oleh kendala kehadiran.

Sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah pasangan nikah yang tergolong tinggi di Kabupaten Kediri, KUA Kecamatan Pare menghadapi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan *rapak* nikah secara serentak. Tingginya angka pernikahan di wilayah ini menjadikan pengelolaan waktu dan koordinasi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara serius oleh pihak KUA. Dalam praktiknya, sebagian besar calon pengantin menunjukkan komitmen untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian pembinaan. Namun, tidak sedikit pula yang menghadapi kendala terutama terkait dengan pekerjaan atau domisili di luar daerah.

“Sebagai kecamatan dengan jumlah pasangan nikah yang cukup banyak, tantangan dalam menghadirkan semua catin dalam satu waktu rapak memang cukup besar. Dalam praktiknya, sebagian besar calon pengantin menunjukkan komitmen untuk hadir dan mengikuti materi secara penuh. Kendala yang biasa terjadi adalah benturan jadwal kerja, terutama bagi catin yang bekerja di luar daerah atau di sektor formal. Namun demikian, kami tetap mengupayakan penyampaian materi kepada mereka yang berhalangan.”¹⁵⁷

¹⁵⁷ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

Kendati demikian, pihak KUA Kecamatan Pare tetap mengupayakan penyampaian materi pembinaan kepada calon pengantin yang berhalangan, baik melalui pendekatan personal, konsultasi daring, hingga pengiriman materi berbentuk video atau modul. Hal ini menunjukkan dedikasi dan komitmen petugas KUA dalam menjamin bahwa setiap calon pengantin tetap memperoleh hak atas informasi dan pembinaan pranikah, tanpa terkecuali. Penerapan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan kehadiran calon pengantin dalam *rapak* nikah dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan keabsahan proses dan transparansi data. Seperti yang dinyatakan oleh informan:

“PMA ini memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pernikahan. Kehadiran catin membuat proses menjadi transparan. Kami juga bisa memberikan bimbingan langsung, terutama pada catin yang masih muda atau belum matang secara emosional. Jadi, peraturan ini sangat penting dalam memberikan kepastian bahwa yang menikah adalah benar-benar pihak yang bersangkutan, bukan atas dasar manipulasi.”¹⁵⁸

Dengan hadirnya calon pengantin secara langsung, pegawai pencatat nikah dapat melakukan validasi identitas, menggali kesiapan emosional, serta memberikan edukasi yang lebih efektif. Terlebih lagi bagi calon pengantin yang masih tergolong muda atau belum matang secara psikologis, kehadiran dalam *rapak* menjadi ajang pembentukan wawasan dan tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam konteks

¹⁵⁸ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

pengecahan praktik manipulatif seperti pernikahan atas nama orang lain, pemalsuan identitas, atau perkawinan di bawah umur, kehadiran catin menjadi benteng awal dalam menjaga integritas pernikahan.

Dalam menjamin prinsip keadilan dan inklusivitas, KUA Kecamatan Pare berkomitmen menyelenggarakan pelayanan yang bersifat terbuka dan tidak diskriminatif. Ketika catin tidak dapat hadir secara fisik karena alasan mendesak dan dapat dibuktikan, KUA Kecamatan Pare memberikan alternatif berupa kehadiran secara virtual melalui video call, tentunya dengan tetap memperhatikan standar hukum dan dokumentasi yang memadai.

“Kami berkomitmen pada pelayanan yang adil dan tidak memihak. Jika catin tidak bisa hadir secara fisik, kami menggunakan teknologi video call (VC) untuk memastikan kehadiran secara virtual. Dalam pelaksanaan ini, kami menghadirkan wali secara langsung, serta mendokumentasikan proses VC tersebut. Dengan begitu, kami bisa memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan dilakukan secara transparan, sah, dan tetap adil bagi semua pihak yang terlibat.”¹⁵⁹

Pendekatan ini membuktikan bahwa pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Pare tidak hanya mematuhi ketentuan regulasi tetapi juga menjawab dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Adopsi teknologi tidak hanya mempermudah pelaksanaan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemeriksaan nikah. Masyarakat pun merespons positif keberadaan program *rapak* nikah ini. Banyak calon pengantin merasa

¹⁵⁹ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

terbantu dan tercerahkan dengan materi-materi pembinaan yang disampaikan. Informan menyebut,

“Ini adalah program luar biasa. Banyak catin yang awalnya ragu menjadi lebih mantap setelah ikut rapak nikah. Mereka jadi tahu apa yang harus dipersiapkan untuk membangun keluarga yang harmonis. Kami tetap tindak lanjuti. Bisa dengan konseling pribadi, Bimwin tambahan, atau pembinaan lewat video. Yang penting mereka tidak kehilangan informasi penting dari kegiatan tersebut.”¹⁶⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rapak* nikah tidak hanya menjadi bagian dari prosedur administrative tetapi juga sarana penting untuk membentuk kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka perceraian dan mendorong terciptanya keluarga-keluarga yang harmonis dan sakinah. KUA Kecamatan Pare juga secara aktif menindaklanjuti hasil pembinaan melalui kegiatan lanjutan seperti konseling pribadi, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) tambahan, maupun penyebaran materi digital secara berkala. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap proses edukatif yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penutup, informan menekankan pentingnya evaluasi berkala dalam pelaksanaan *rapak* nikah. Partisipasi aktif dari para peserta dan pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat esensial untuk meningkatkan kualitas program.

“Perlu ada evaluasi berkala dan pelibatan peserta dalam perencanaan rapak nikah agar semua kebutuhan dan harapan bisa tertampung. Ia juga menekankan pentingnya penguatan

¹⁶⁰ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

narasi keagamaan dan budaya lokal dalam setiap pelaksanaan rapak nikah."¹⁶¹

Dengan pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan berbasis nilai lokal, pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Pare menunjukkan model praktik pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan ini tentu tidak terlepas dari sinergi antara regulasi yang memadai, kompetensi petugas, dan keterlibatan aktif calon pengantin sebagai subjek utama dalam pembentukan keluarga yang kokoh.

¹⁶¹ Fauzi, Wawancara, 11 April 2025

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Kepala KUA Terhadap Ketidakhadiran Calon Pengantin Dalam Praktik *Rapak* Nikah

Dalam pelaksanaan praktik *rapak* nikah di beberapa KUA Kabupaten Kediri, kehadiran calon pengantin menjadi salah satu unsur penting yang diatur secara tegas dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Namun, dalam praktiknya tidak semua calon dapat hadir secara langsung dalam praktik *rapak* nikah disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pekerjaan di luar kota atau tinggal di luar daerah. Sub bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini secara khusus terkait pandangan Kepala KUA terhadap ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Dimulai dari penjelasan mengenai waktu pelaksanaan *rapak* nikah hingga berbagai kendala kehadiran calon pengantin yang sering ditemui. Lebih lanjut, akan diuraikan pula solusi-solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak KUA dalam menjaga integritas serta kelancaran proses pemeriksaan nikah.

1. Waktu Pelaksanaan Praktik *Rapak* Nikah

Pelaksanaan praktik *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menunjukkan perbedaan pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Di KUA Kecamatan Ringinrejo, kegiatan

rapak nikah dijadwalkan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis sebagai bentuk efisiensi manajemen kerja dan penjadwalan pelayanan. Penjadwalan tersebut memungkinkan staf KUA melakukan persiapan administratif sekaligus menyusun evaluasi mingguan. Sementara itu, KUA Kecamatan Kandat dan KUA Kecamatan Pare menerapkan sistem yang lebih fleksibel, yakni *rapak* nikah dapat dilaksanakan setiap hari selama jam kerja berlangsung tanpa terikat hari tertentu. Pendekatan ini menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu.

Di KUA Kecamatan Gurah, *rapak* nikah dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis, yang juga digabungkan dengan bimbingan perkawinan. Hal ini memperlihatkan upaya KUA untuk tidak hanya memenuhi prosedur administratif tetapi juga meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam hal psikologis dan spiritual. Di KUA Kecamatan Kayen Kidul, *rapak* nikah dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis sebelum waktu dzuhur. Pendekatan yang digunakan di KUA ini lebih fleksibel, namun tetap disiplin dengan kesadaran calon pengantin yang relatif tinggi mengenai pentingnya kegiatan *rapak*.

Pada kelima KUA Kabupaten Kediri yang menjadi fokus penelitian, yakni KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare, kegiatan *rapak* nikah umumnya dilaksanakan secara

terpadu bersama dengan kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin). Pelaksanaan kedua kegiatan ini secara bersamaan bertujuan untuk memberikan efisiensi waktu sekaligus memperkuat kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bimwin merupakan salah satu kegiatan wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, dan menjadi syarat administratif penting yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan secara sah menurut hukum negara.

2. Tingkat Kehadiran Calon Pengantin dan Faktor Penghambat

Kehadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah merupakan hal yang sangat penting agar proses administratif pernikahan dapat dilanjutkan sehingga calon pengantin dapat melaksanakan akad nikah. Selain itu, praktik *rapak* nikah di 5 (lima) KUA Kabupaten Kediri sebagaimana telah peneliti paparkan sebelumnya, kegiatan *rapak* nikah dilangsungkan bersamaan dengan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh calon pengantin sebelum melaksanakan akad. Oleh karena itu, tingkat kehadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah menjadi penentuan dilanjutkannya proses administrasi pernikahan dan dijadwalkan untuk melaksanakan akad nikah.

Tingkat kehadiran calon pengantin dalam kegiatan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan

Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri secara umum tergolong tinggi. Di Kecamatan Ringinrejo, kehadiran calon pengantin mencapai 88% sedangkan di Kecamatan Kandat mencapai 90%. Namun demikian, kedua wilayah menghadapi tantangan yang berbeda. Di Ringinrejo, tidak hadirnya calon sebagian besar disebabkan oleh kondisi sosial wilayah tersebut yang dikenal sebagai kampung TKW sehingga banyak calon pengantin yang berada di luar negeri atau luar daerah. Sementara di Kandat, faktor penghambat kehadiran calon pengantin lebih bersifat teknis seperti pekerjaan, jarak tempat tinggal, dan urusan keluarga yang mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kehadiran bersifat kontekstual dan memerlukan penanganan berbasis lokal.

Tingkat kehadiran calon pengantin di KUA Kecamatan Gurah tergolong tinggi sekitar 95%, berkat dukungan dari penyuluh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat yang aktif memberikan pemahaman mengenai pentingnya *rapak* nikah. Meskipun demikian, ketidakhadiran salah satu calon pengantin masih menjadi isu sensitif yang dapat memunculkan gosip di masyarakat.

Pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Kayen Kidul dan Kecamatan Pare menunjukkan tingkat kehadiran calon pengantin yang cukup tinggi dengan rata-rata kehadiran mencapai sekitar 90% di Kayen Kidul dan di Pare. Komitmen dan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya *rapak* nikah terbentuk melalui edukasi awal yang dilakukan

oleh petugas KUA pada saat pendaftaran, serta pendekatan pelayanan yang humanis dan komunikatif. Faktor penghambat kehadiran utama yang dihadapi di kedua wilayah adalah kendala domisili dan pekerjaan, khususnya bagi calon pengantin yang tinggal atau bekerja di luar kota bahkan luar pulau. Benturan jadwal kerja serta kesulitan untuk menghadiri praktik *rapak* nikah di KUA menjadi tantangan yang umum terjadi

3. Solusi Ketidakhadiran Calon Pengantin dalam Praktik *Rapak* Nikah

Sebagai respons terhadap ketidakhadiran calon pengantin, KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menerapkan solusi adaptif demi menjaga integritas pelayanan. Di KUA Ringinrejo, calon pengantin yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh calon istri dengan catatan perwakilan tersebut sah secara hukum dan atas persetujuan calon pengantin yang bersangkutan. Dari keterangan Bapak Abu Suja'i selaku Kepala KUA Kecamatan Kandat, belum ada solusi yang tegas bagi calon pengantin yang tidak bisa hadir dalam proses *rapak* nikah. Penundaan pencatatan perkawinan bahkan batalnya akad nikah dapat menjadi akibat dari ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah.

KUA Kecamatan Gurah memilih untuk menjadwalkan ulang *rapak* nikah untuk memastikan kedua calon pengantin hadir. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PMA No. 30 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban kehadiran kedua calon pengantin dalam pemeriksaan nikah.

Disisi lain, KUA Kecamatan Kayen Kidul telah mengupayakan solusi dengan menggunakan teknologi seperti telepon atau video call untuk memastikan proses *rapak* tetap berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Kayen Kidul mengedepankan pendekatan persuasif dan prosedural untuk mengatasi kendala kehadiran, memastikan tidak ada unsur paksaan dan semua pihak setuju untuk melanjutkan proses.

Kedua KUA, baik di Kecamatan Gurah maupun Kecamatan Kayen Kidul menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa *rapak* nikah bukan sekadar administratif tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan persiapan untuk kehidupan pernikahan yang lebih matang. Dalam rangka mengatasi ketidakhadiran calon pengantin, kedua KUA menerapkan pendekatan yang fleksibel seperti penjadwalan ulang dan penggunaan teknologi untuk menghadirkan solusi yang lebih sesuai dengan keadaan calon pengantin.

Hal serupa juga diterapkan di KUA Kecamatan Pare sebuah solusi terhadap ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah, KUA Kecamatan Pare mengedepankan penggunaan teknologi seperti video call untuk pemeriksaan nikah. Dengan cara ini, calon pengantin yang tidak dapat hadir secara fisik tetap dapat mengikuti proses pemeriksaan nikah dengan kehadiran wali secara langsung, serta dokumentasi proses video call untuk memastikan transparansi dan keabsahan administrasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA

Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menunjukkan upaya yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi tantangan ketidakhadiran calon pengantin baik karena faktor tempat tinggal maupun kesibukan kerja. Penggunaan teknologi, evaluasi berkala, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas praktik *rapak* nikah.

Kelima KUA yang menjadi lokasi penelitian juga menunjukkan kesamaan dalam menempatkan *rapak* nikah sebagai bagian dari pembinaan keluarga atau yang sering disebut bimbingan perkawinan. Tidak sekadar proses administratif, *rapak* dimaknai sebagai wahana edukatif untuk memperkuat kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pengantin. Seluruh Kepala KUA tersebut menekankan pentingnya sinergi antara *rapak* dan bimbingan pranikah sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, pemanfaatan media sosial, serta penguatan regulasi turut dipandang sebagai elemen penting dalam menyempurnakan pelaksanaan *rapak* nikah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, praktik *rapak* nikah tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi KUA, tetapi juga menuntut partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan terciptanya pernikahan yang sah, sadar, dan terencana.

Dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA juga memperkenalkan solusi alternatif bagi calon pengantin yang berhalangan hadir, seperti mengikuti sesi bimbingan perkawinan secara daring atau

melalui jadwal lanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan instrumen sanksi ketidakhadiran serta kurangnya bukti formal atas alasan ketidakhadiran.

Apabila dilihat dari regulasi PMA No. 30 Tahun 2024 khususnya Pasal 6 yang mewajibkan kehadiran calon pengantin dalam pemeriksaan nikah, mekanisme ini mulai dipertimbangkan ulang karena tidak lagi memenuhi syarat formil sesuai regulasi. Kedepannya diharapkan kegiatan *rapak* nikah dapat berjalan dengan lebih efektif, meminimalisir ketidakhadiran, serta memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta tetap menjaga integritas dan keabsahan proses pernikahan.

B. Analisis Dampak Dari Ketidakhadiran Calon Pengantin Dalam Praktik *Rapak* Nikah Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah memberikan dampak terhadap pelaksanaan administrasi dan pembinaan pranikah di KUA. Ketidakhadiran ini memunculkan beragam kebijakan teknis antar KUA tergantung pada situasi dan pertimbangan masing-masing wilayah. Perbedaan kebijakan tersebut menimbulkan persoalan tersendiri terkait dengan keseragaman prosedur dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk memahami dampak dari kasus ini diperlukan analisis melalui pendekatan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan norma hukum di masyarakat.

1. Keadilan

Dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch, unsur keadilan menjadi elemen penting bahkan disebut sebagai orientasi tertinggi dalam hukum. Gustav menyatakan, ketika terdapat pertentangan antara hukum yang berlaku secara formal dengan prinsip keadilan maka keadilan harus diutamakan. Dengan kata lain, hukum tidak hanya harus dilaksanakan secara kaku dan formal tetapi juga harus mampu menjamin adanya perlakuan yang adil bagi semua orang yang berada di bawah naungannya.

Jika dianalisis dari praktik *rapak* nikah di lima KUA Kabupaten Kediri yaitu di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare, prinsip keadilan tampak dari adanya usaha untuk memberi perlakuan yang setara kepada semua calon pengantin meskipun mereka memiliki latar belakang sosial, ekonomi, atau domisili yang berbeda. Salah satu contoh nyata keadilan terlihat pada fleksibilitas jadwal pelaksanaan *rapak* nikah. Di KUA Kecamatan Kandat dan KUA Kecamatan Pare, pelayanan *rapak* nikah dilakukan setiap hari pada jam kerja sedangkan di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Gurah, dan KUA Kecamatan Kayen Kidul, pelayanan dilaksanakan secara terjadwal dua kali seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Meskipun mekanisme pelaksanaan berbeda, tujuannya tetap sama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan pemeriksaan nikah secara adil.

Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi seperti *video call* yang diterapkan di KUA Kecamatan Kayen Kidul dan KUA Kecamatan Pare merupakan bentuk keadilan dalam menjangkau calon pengantin yang tinggal jauh atau bekerja di luar daerah. Dengan adanya opsi ini, calon pengantin tidak perlu kehilangan haknya untuk mengikuti tahapan penting *rapak* nikah hanya karena kendala geografis. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pelaksanaan hukum tidak berarti perlakuan yang seragam, melainkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun prinsip keadilan ini juga diuji ketika ada calon pengantin yang tidak hadir dalam praktik *rapak* nikah. Di beberapa KUA seperti KUA Kecamatan Kandat, belum ada solusi baku atau kebijakan alternatif untuk mengakomodasi ketidakhadiran ini sehingga bisa berdampak pada batalnya pencatatan nikah. Dalam konteks ini, keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena calon pengantin bisa kehilangan haknya hanya karena tidak mampu hadir secara fisik. Ketimpangan perlakuan ini perlu disikapi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif agar setiap warga tetap mendapatkan haknya secara adil. Upaya mewujudkan keadilan juga tercermin dari pelaksanaan *rapak* nikah yang selalu disandingkan dengan bimbingan perkawinan. Kegiatan ini bukan hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan edukasi moral, psikologis, dan spiritual yang merata kepada setiap pasangan. Semua calon pengantin tanpa memandang latar belakang mereka mendapatkan informasi dan bimbingan yang sama

demikian membangun keluarga sakinah. Hal ini memperkuat prinsip keadilan sebagai perlakuan setara dalam memperoleh pengetahuan dan pembekalan hidup berumah tangga.

Dengan demikian, indikator keadilan dalam praktik *rapak* nikah di 5 (lima) KUA Kabupaten Kediri dapat dikatakan cukup baik karena menunjukkan adanya niat dan langkah nyata untuk menjamin perlakuan setara dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski belum sepenuhnya sempurna terutama dalam penanganan ketidakhadiran calon pengantin. Secara umum praktik ini sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang dikehendaki dalam teori hukum Gustav Radbruch. Ke depannya, penyempurnaan kebijakan serta harmonisasi dengan regulasi akan sangat membantu mewujudkan sistem yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

2. Kemanfaatan

Selain Keadilan (*Gerechtigkeit*), unsur yang menjadi landasan dalam indikator pelaksanaan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang selanjutnya yaitu kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Unsur kemanfaatan menekankan bahwa hukum tidak hanya harus tegas dan adil, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan memberikan solusi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data praktik *rapak* nikah di KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA

Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, terlihat bahwa unsur kemanfaatan sangat menonjol dalam pelaksanaan *rapak* nikah sebagai salah satu bagian dari sistem administrasi pernikahan. Pelayanan *rapak* nikah yang tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan administratif tetapi juga digabungkan dengan bimbingan perkawinan (*bimwin*) merupakan bentuk nyata penerapan hukum yang memberi manfaat langsung kepada calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan di KUA tersebut tidak hanya menjalankan aturan formal tetapi juga memperhatikan kesiapan psikologis, spiritual, dan sosial calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Kemanfaatan ini semakin terlihat dari fleksibilitas waktu pelaksanaan *rapak* nikah di berbagai KUA. Misalnya, KUA Kecamatan Kandat memberikan pelayanan setiap hari kerja tanpa hari tertentu agar lebih mudah diakses masyarakat. Begitu pula dengan KUA Kecamatan Kayen Kidul dan KUA Kecamatan Pare yang memanfaatkan teknologi seperti *video call* sebagai alternatif saat calon pengantin tidak dapat hadir *rapak* nikah secara langsung. Inovasi ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan hukum tidak hanya kaku mengikuti aturan melainkan juga adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat terutama calon pengantin yang bekerja di luar kota atau luar negeri. Adaptasi ini mencerminkan bahwa unsur kemanfaatan diakomodasi secara baik untuk menjamin keberlangsungan proses administrasi pernikahan.

Selain itu, adanya keterlibatan aktif tokoh masyarakat, perangkat desa, dan penyuluh agama dalam mendorong kehadiran calon pengantin juga menjadi bagian dari kemanfaatan hukum dalam konteks sosial. Dukungan komunitas ini memperkuat pelaksanaan *rapak* nikah bukan hanya sebagai prosedur melainkan juga sebagai upaya kolektif membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin tinggi pula manfaat hukum yang dirasakan secara luas.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan *rapak* nikah yang dapat menghambat optimalisasi kemanfaatan. Salah satunya adalah belum adanya solusi baku terhadap ketidakhadiran calon pengantin di beberapa KUA seperti di Kecamatan Kandat. Ketidakhadiran ini dapat berujung pada penundaan hingga pembatalan pernikahan. Di sisi lain, meskipun penggunaan teknologi telah dilakukan di beberapa KUA, belum semua KUA memiliki sarana dan sistem pendukung yang memadai terutama dalam aspek dokumentasi formal yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu untuk meningkatkan manfaat hukum perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dan dukungan regulasi yang memperkuat praktik adaptif tersebut.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kemanfaatan dalam praktik *rapak* nikah di lima KUA Kabupaten Kediri telah diterapkan melalui pendekatan fleksibel, adaptif, dan kolaboratif. KUA tidak hanya menjalankan aturan hukum secara formal tetapi juga

mengedepankan nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Upaya ini menjadi cermin dari pelaksanaan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat sebagaimana ditekankan Gustav Radbruch bahwa hukum harus memberi manfaat konkret dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat bukan sekadar menegakkan teks peraturan secara kaku dan membatasi ruang gerak publik. Oleh karena itu semakin hukum bermanfaat bagi masyarakat, semakin tinggi pula legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum secara menyeluruh. Tanpa adanya kepastian hukum, sistem peradilan kehilangan pijakan dalam memberikan perlindungan yang adil bagi setiap individu yang mencari keadilan. Kepastian hukum mencakup dua aspek utama yaitu kejelasan norma dalam menghadapi situasi konkret dan terciptanya rasa aman dalam kehidupan hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu mengetahui dan memahami aturan hukum sebelum mereka terlibat dalam suatu perkara agar mereka tidak terjerumus ke dalam kebingungan atau pelanggaran yang tidak disadari.

Ketidakhadiran kepastian hukum dapat menimbulkan keraguan dalam bertindak bahkan memicu konflik atau kekerasan akibat ketidakteraturan dalam norma yang seharusnya menjadi pedoman bersama. Oleh sebab itu, diperlukan sistem hukum yang tegas, konsisten,

dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif agar dapat menjamin keadilan dan keteraturan sosial secara berkelanjutan. Sehingga kepastian hukum menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian data dari pelaksanaan praktik *rapak* nikah di 5 (lima) KUA Kabupaten Kediri yaitu KUA Kecamatan Ringinrejo, KUA Kecamatan Kandat, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Kayen Kidul, dan KUA Kecamatan Pare, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan dalam menghadapi ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan regulasi yang pada akhirnya menunjukkan kurangnya kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch, khususnya terkait aspek legal certainty atau *Rechtssicherheit*.

Kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch merupakan elemen fundamental dari hukum itu sendiri. Gustav menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian agar masyarakat tahu dengan jelas bagaimana bertindak serta apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam konteks hukum yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun PMA No. 30 Tahun 2024 Pasal 6 telah mengatur keharusan kehadiran kedua calon pengantin dalam pemeriksaan nikah, implementasi di masing-masing KUA masih bersifat beragam dan adaptif terhadap kondisi lokal tanpa panduan teknis yang seragam dalam hal pengecualian atau penyesuaian prosedural.

Sebagai contoh, KUA Kecamatan Ringinrejo dan KUA Kecamatan Pare memperbolehkan kehadiran secara tidak langsung dengan media teknologi (*video call*). KUA Kecamatan Kayen Kidul menggunakan pendekatan persuasif untuk tetap melanjutkan proses, sementara KUA Kecamatan Kandat justru tidak melanjutkan proses apabila salah satu calon pengantin tidak hadir pada praktik *rapak* nikah. Bahkan ada perbedaan dalam sikap terhadap konsekuensi hukum atas ketidakhadiran tersebut, mulai dari penjadwalan ulang hingga pembatalan akad nikah itu sendiri. Ketidaksamaan ini memperlihatkan ketiadaan standar yang mengikat secara umum dalam menyikapi persoalan ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Hal ini sangat berisiko karena menciptakan ketimpangan layanan antar wilayah serta ketidakadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan kebijakan KUA yang lebih ketat atau kaku.

Dalam kerangka teori Gustav Radbruch, kondisi ini merupakan bentuk dari minimnya kepastian hukum karena masyarakat tidak memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajibannya diperlakukan sama diseluruh wilayah yurisdiksi hukum yang sama.

Oleh karena itu dibutuhkan penyeragaman kebijakan teknis melalui regulasi turunan dari PMA No. 30 Tahun 2024, misalnya dalam bentuk petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) nasional yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh KUA di Indonesia. Dengan adanya pedoman yang sama maka setiap KUA akan memiliki acuan baku

dalam menyikapi ketidakhadiran calon pengantin sekaligus menjaga integritas hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pencari keadilan.

Dengan demikian keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum. Setiap regulasi yang dibuat idealnya dirancang dengan tegas, jelas, dan logis agar dapat memberikan pedoman hukum yang dapat dipahami tanpa menimbulkan kebingungan. Kejelasan aturan diperlukan untuk menghindari munculnya interpretasi ganda atau multitafsir yang dapat menyulitkan penerapannya di lapangan. Sementara itu, penyusunan yang rasional memastikan bahwa aturan tersebut selaras dengan norma-norma hukum lainnya sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau konflik norma.

Ketidakpastian dalam hukum sering kali melahirkan berbagai persoalan seperti benturan antar aturan, penghilangan unsur norma tertentu, bahkan penyimpangan dari aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, kepastian hukum yang ideal hanya dapat terwujud apabila regulasi yang disusun mampu diterapkan secara konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku secara umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah di 5 (lima) KUA Kabupaten Kediri, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *rapak* nikah menunjukkan fleksibilitas waktu dan pendekatan sesuai kebutuhan masyarakat. Tingkat kehadiran calon pengantin tergolong tinggi meski beberapa daerah menghadapi hambatan spesifik. Solusi yang diterapkan pun beragam seperti perwakilan, penjadwalan ulang, hingga penggunaan perangkat elektronik. Kelima KUA sepakat bahwa *rapak* nikah bukan sekadar prosedur administratif tetapi juga sarana edukasi.
2. Berdasarkan analisis terhadap praktik *rapak* nikah dalam perspektif teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, disimpulkan bahwa ketidakhadiran calon pengantin berdampak pada tiga aspek utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
 - a. Prinsip keadilan dalam praktik *rapak* nikah tercermin dari upaya KUA memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon pengantin, seperti penggunaan *video call* dan jadwal fleksibel bagi calon pengantin yang berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Namun belum semua KUA memiliki kebijakan alternatif saat calon

- pengantin tidak hadir. Untuk menjamin keadilan yang merata, diperlukan aturan teknis yang seragam agar setiap calon pengantin memperoleh perlakuan yang setara tanpa dibatasi oleh perbedaan kebijakan antar KUA di daerah.
- b. Praktik *rapak* nikah menunjukkan kemanfaatan hukum melalui pendekatan yang fleksibel dan adaptif, seperti penggunaan *video call* dan penyesuaian jadwal. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara bersamaan dengan *rapak* nikah juga menjadi wujud nyata manfaat hukum karena membekali calon pengantin secara psikologis dan spiritual sebelum menikah.
 - c. Ketidakhadiran calon pengantin dalam pelaksanaan *rapak* nikah belum diatur secara teknis dan seragam meskipun PMA No. 30 Tahun 2024 mewajibkan kehadiran keduanya. Perbedaan kebijakan antar KUA menunjukkan lemahnya kepastian hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan pelayanan. Hal ini menunjukkan perlunya penyeragaman regulasi berupa petunjuk teknis atau SOP agar setiap KUA memiliki standar yang sama dan masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang konsisten.

B. Refleksi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkontribusi dan peneliti manfaatkan sebagai pijakan awal dalam penelitian ini. Penelitian pertama oleh Fitria Noviatu Rizki dalam bentuk tesis berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Rafa’ Nikah bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas

Hukum Menurut Soerjono Soekanto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *rapak* nikah di wilayah tersebut sudah cukup efektif dan memenuhi lima unsur efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, walaupun masih terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini peneliti manfaatkan untuk melihat bagaimana aspek kehadiran calon pengantin berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *rapak* nikah.

Penelitian oleh Mahmuda Nurkhovivah dkk dalam artikel berjudul “Urgensi Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) terhadap Keabsahan Pernikahan”. Hasil penelitian menegaskan pentingnya praktik *rapak* dalam memverifikasi keabsahan data calon pengantin serta mencegah terjadinya pemalsuan dan kecurangan administratif. Peneliti memanfaatkan penelitian ini untuk menguatkan urgensi hadirnya kedua calon pengantin dalam praktik *rapak* guna menjamin keabsahan dan kejelasan status hukum pernikahan. Kemudian penelitian oleh Muhamad Sodiqin dengan judul “Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *rapak* nikah di wilayah tersebut masih menyisakan ketidakteraturan, salah satunya karena ketidakhadiran wali tanpa alasan kuat yang menyebabkan cacat administrasi. Penelitian ini digunakan sebagai bahan refleksi terhadap pentingnya kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam *rapak* demi ketertiban hukum.

Penelitian oleh Shinta Nazilatunni'mah berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tawkil Rafa' pada Masa Pandemi Covid-19”. Peneliti memanfaatkan

penelitian ini untuk memahami fleksibilitas kebijakan KUA terhadap ketidakhadiran calon pengantin dan bagaimana alternatif hukum seperti surat kuasa digunakan dalam kondisi mendesak. Selanjutnya penelitian oleh Wahyu Nur Ikhsanudin berjudul “Praktik Rapak Nikah dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan”. Penelitian ini mengungkap adanya perbedaan teknis dalam pelaksanaan *rapak*, khususnya dalam keharusan kehadiran calon pengantin dan wali. Peneliti memanfaatkan penelitian ini untuk menggambarkan adanya perbedaan kebijakan antar KUA dalam merespons ketidakhadiran calon pengantin yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun topik *rapak* nikah sudah banyak dikaji, namun penelitian ini tetap memiliki kebaruan, terutama menyoroti secara khusus pandangan Kepala KUA terhadap ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah serta dianalisis melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus wilayah pada KUA Kabupaten Kediri juga memberikan konteks yang lebih spesifik dan aktual terhadap praktik *rapak* di lapangan.

C. Implikasi Teori

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap fenomena ketidakhadiran calon pengantin dalam praktik *rapak* nikah. Teori ini relevan karena menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan hukum di tengah kehidupan

masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori Gustav Radbruch membantu peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh KUA tidak hanya didasarkan pada teks hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi para pihak dan manfaat sosial yang ditimbulkan. Peneliti memandang bahwa ketidakhadiran calon pengantin tidak bisa disikapi dengan satu pola tunggal, melainkan perlu analisis yang menyeluruh dan berpijak pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, teori kepastian hukum Gustav Radbruch sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana hukum seharusnya tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat dalam tataran praktik sosial dan kelembagaan seperti di KUA.

D. Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis data yang telah dilakukan serta melalui kegiatan penarikan kesimpulan, maka:

1. Diharapkan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat menyusun regulasi teknis dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional mengenai pelaksanaan *rapak* nikah, terutama dalam hal penanganan ketidakhadiran calon pengantin. Hal ini penting guna menjamin keseragaman layanan, kepastian hukum, dan keadilan di seluruh KUA Indonesia.
2. Diharapkan masyarakat, khususnya calon pengantin dapat lebih aktif memahami pentingnya kehadiran dalam kegiatan *rapak* nikah sebagai bagian dari pembekalan pernikahan, bukan sekedar memenuhi formalitas administratif sehingga pelaksanaannya lebih bermakna dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilian, Andre, Khairul Khairul Akmal, and Muhammad Akmalul Rizal. "Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* Vol. 6, no. 1 (2024): 96–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.6337>.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Al Quran and Translation," n.d.
- Amelia, Risna, Nurjaya, and Salmawati. "Keabsahan Kawin Sirri." *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2020): 1–40. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/328/87>.
- Antoni, Herli. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2 (2023): 13–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.512>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azhari, Ari. "Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 331–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2166>.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih Dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Chakim, M. Lutfi. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam," 2012. <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>.
- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.
- . "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 8, no. 2 (2019): 1–25. [file:///C:/Users/user/Downloads/53-Article Text-180-1-10-20200610 \(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/53-Article%20Text-180-1-10-20200610%20(1).pdf).

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farahwati. "Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 1 (2019): 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v4i1.4422>.
- Farid, Apit, and Ramdani Wahyu Sururie. "Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 5, no. 2 (2024): 201–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v5i2.34307>.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, and Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum*. Solo: Perum Gumpang Baru, 2018.
- Fatmawati, Ami. "Efektifitas Peran Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Pernikahan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <http://etheses.iaiponorogo.ac.id/id/eprint/23165>.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.439>.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, and Imilda Zakkiyatie. "Urgensi Rafa' Sebagai Salah Satu Instrument Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 3 (2024): 280–89. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/1522>.
- Fitrihabi, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 8, no. 1 (2022): 484–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>.
- Gugu, Steven S. "Mencari Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Journal Scientia De Lex* Vol. 11, no. 2 (2023): 15–25. <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/440>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 4, no. 1 (2016): 33–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

- Hapsari, Sita Dewi. “Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan.” *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Vol. 6, no. 1 (2024): 52–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasmar, Ahmad Mukhallish Aqidi. “Formula Gustav Radbruch Dan Dilema Nilai Hukum Indonesia,” 2022. <https://matabanua.co.id/2022/10/03/formula-gustav-radbruch-dan-dilema-nilai-hukum-indonesia/>.
- Hayatuddin, Mohamad. “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan Di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10103>.
- Hubbah, Maulida Maulaya. “Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” PA Probolinggo, 2020. <https://pa-probolinggo.go.id/article/Perkawinan-Sejenis-Perspektif-Hukum-Positif-dan-Hukum-Islam>.
- Ikhsanudin, Wahyu Nur. “Praktik Rapak Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/1907/>.
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. “Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 1 (2017): 135–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kamaluddin, Munawir. “Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta Dan Tanggung Jawab.” UIN Alauddin Makasar. Accessed November 18, 2024. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang

Press, 2008.

Kediri, Humas Kankemenag Kab. “Data KUA Kabupaten Kediri,” n.d. <https://kemenagkabkediri.id/data-kua-kabupaten-kediri/>.

Kediri, Kemenag Kabupaten. “Data KUA Kabupaten Kediri,” n.d. <https://kemenagkabkediri.id/data-kua-kabupaten-kediri/>.

Khoeron, Moh. “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan.” Kementerian Agama RI, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>.

Klasik, Mohsen. “Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum,” 2023. <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>.

Kojongian, Melisa Kaveeta, Willem J. F. A. Tumbuan, and Imelda W. J Ogi. “Efektivitas Dan Efisiensi Bauran Pemasaran Pada Wisata Religius Bukit Kasih Kanonang Minahasa Dalam Menghadapi New Normal.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.44515>.

Kompilasi Hukum Islam, n.d.

“KUA Kecamatan Kandat,” n.d. <https://bkppkutim.com/kua-kecamatan-kandat-3428933296342252884/>.

Lesmana, Teddy. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Nusa Putra University. Accessed November 25, 2024. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Manan, Bagir, and Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

Masyitoh, Nurul, M. Haadziqul Haqq, Rahmi Intan Sholiha, and M. Ragil Al-Asyari. “Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Maqasid Ibnu ‘Asyur Surah Al-Baqarah Ayat 221.” *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 1 (2025): 1–12. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/570>.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nazilatunni'mah, Shinta. "Analisis Yuridis Terhadap Tawkil Rafa' Pada Masa Pandemi Covid-19." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54330>.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Nugroho, Adi. "Kisah Sukses Para TKI Di Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo." *Radar Kediri*, 2018. <https://radarkediri.jawapos.com/nasional/781275505/kisah-sukses-para-tki-di-desa-deyeng-kecamatan-ringinrejo>.
- Nurkhovichah, Mahmuda, Imdad Musyafa A, Wildan A, Octavia B, Aulia R, Anisa Nur, M Daffa A, and Dia Ayyu. "Urgensi Rapak (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan." *SAKINA: Jurnal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 96–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2670>.
- Nurrokhmah, Luluk Endang. "Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Dan Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974." *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* Vol. 11, no. 2 (2016): 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i2.29>.
- Paijar, Pijri. "Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 5, no. 2 (2024): 187–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v5i2.31070>.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (n.d.).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- "Persyaratan Pernikahan." LAYAK: Layanan Agama Kecamatan Bali. Accessed November 18, 2024. https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_tabanan/kua_tabanan_persyaratan_nikah.

- Pradana, Charizma Hade. “Kepastian Hukum Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Samin Di Kabupaten Blora.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023. [http://repository.unissula.ac.id/33025/2/Magister Kenotariatan_21302000116_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/33025/2/Magister%20Kenotariatan_21302000116_fullpdf.pdf).
- Purba, Hadis. “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran Dan Hadis Rasul SAW.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 3, no. 1 (2018): 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/almufida.v3i1.91>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. “Pencatatan Pernikahan.” Puskumham Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021. [https://puskumham.iainkediri.ac.id/index.php/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/#:~:text=Pemeriksaan Kehendak Nikah,atau wali disertai alasan penolakan.](https://puskumham.iainkediri.ac.id/index.php/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/#:~:text=Pemeriksaan%20Kehendak%20Nikah,atau%20wali%20disertai%20alasan%20penolakan.)
- Rahmat. “Calon Pengantin Harus Mendaftar 10 Hari Sebelum Melangsungkan Pernikahan, Ini Penjelasan KUA Tanete Rilau.” Kemenag Sulsel. Accessed November 18, 2024. <https://s Sulsel.kemenag.go.id/daerah/calon-pengantin-harus-mendaftar-10-hari-sebelum-melangsungkan-pernikahan-ini-penjelasan-kua-tanete-rilau-YRURF>.
- Riswan, Muhammad. “Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan.” Universitas Ahmad Dahlan, 2023. <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>.
- Rizki, Fitria Noviatu. “Efektivitas Pelaksanaan Rafa’ Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/68227>.
- Safri, Hasan Hamid, Beggy Tamara, and Dian Yulviani. “Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan Di KUA Batu Ceper Kota Tangerang.” *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf* Vol. 1, no. 1 (2020): 1402–19. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/1155>.
- Saharuddin. “Perkawinan Ideal Dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Anak Menurut Ilmu Pendidikan Islam.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14454>.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum; Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2016): 412–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Saputra, Roki Arnanda, Syifa' Silvana, and Emir Fabrian Marino. "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya." *Jentera: Jurnal Hukum* Vol. 4, no. 2 (2021): 555–73. [file:///C:/Users/user/Downloads/40-Article Text-254-1-10-20230605.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/40-Article%20Text-254-1-10-20230605.pdf).
- Sari, Devi Nur Sita, and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)." *Rampai Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 2 (2023): 31–42. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3836565>.
- Septianto, Galang. "Pemikiran Hukum Gustav Radbruch." Kompasiana. Accessed November 26, 2024. <https://www.kompasiana.com/gallangx1/645a66795479c33b1741fcc2/pemikiran-hukum-gustav-radbruch>.
- Sidiq, Umar, and Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Simatupang, Estomihi FP. "Gustav Radbruch." Beranda Hukum. Accessed November 26, 2024. <https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>.
- Sirait, Rian M. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* Vol. 1, no. 1 (2021): 16–23. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30>.
- Siregar, Rijal Amri, Sumper Mulia Harahap, and Putra Halomoan Hsb. "Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 16443–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14738>.
- Sisma, Annisa Fianni. "Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum Dan Filsuf Jerman." Accessed November 26, 2024. <https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sodiqin, Muhamad. “Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.” Universitas Islam Tribakti Lirboyo, 2023. <http://repo.uit-lirboyo.ac.id/id/eprint/1620>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Octorina Susanti, and Fendy Setiawan. “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (2023): 263–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.
- Ulum, Miftahul, and Shofiyullah. “Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Kontemporer).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (2024): 201–9. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i2.16226>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 3 (2017): 255–74. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/11811>.
- Wikipedia. “Gurah, Kediri,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Gurah,_Kediri.
- . “Kandat, Kediri,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Kandat,_Kediri.
- . “Kantor Urusan Agama,” n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama#:~:text=Kantor Urusan Agama \(KUA\) adalah,agama Islam dalam wilayah kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama#:~:text=Kantor%20Urusan%20Agama%20(KUA)%20adalah,agama%20Islam%20dalam%20wilayah%20kecamatan).
- . “Kayen Kidul, Kediri,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Kayen_Kidul,_Kediri.
- . “Pare, Kediri,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Pare,_Kediri.
- . “Ringinrejo, Kediri,” 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Ringinrejo,_Kediri.
- Zidni, Abdullah. “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/41687>.

Zulkarnain. "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan." Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3394>.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. *Rapak* dilaksanakan hari apa saja?
2. Apakah ada calon pengantin yang tidak menghadiri *rapak* nikah?
3. Tindakan apa yang diambil KUA jika ada pihak yang tidak hadir dalam *rapak* nikah?
4. Sejauh mana peraturan yang ada saat ini memberikan kepastian bagi calon pengantin dalam menjalani proses nikah?
5. Bagaimana informan menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam memastikan kepastian bagi calon pengantin yang tidak hadir?
6. Bagaimana informan memastikan bahwa keputusan yang diambil di KUA mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat?
7. Dalam pandangan informan, sejauh mana praktik *rapak* nikah bermanfaat bagi masyarakat?
8. Bagaimana peraturan yang ada mempengaruhi kemanfaatan bagi calon pengantin yang menjalani proses nikah di KUA?
9. Apa saja dampak yang informan lihat akibat dari ketidakhadiran calon pengantin, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemanfaatan praktik nikah?
10. Menurut informan, langkah apa yang bisa diambil untuk meningkatkan kemanfaatan dari praktik *rapak* nikah bagi semua pemangku kepentingan?

B. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Yudha selaku Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo



Wawancara dengan Bapak Abu Suja'i selaku Kepala KUA Kecamatan Kandat



Wawancara dengan Bapak Syifa' Nur selaku KUA Kecamatan Gurah



Wawancara dengan Bapak Anifudin selaku Kepala KUA Kecamatan Kayen Kidul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	NUSAIBA NISA'UL KARIM
NIM	230201210005
Tempat, Tanggal Lahir	Kediri, 07 November 2001
Program Studi	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat	Jalan RA Kartini Dusun Gayam Barat RT/ RW 05/02 Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
No. HP	081357607523
Email	nusaibanisa507@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2006 – 2008	TK Dharma Wanita II Gayam
2008 – 2014	SD Negeri Gayam
2014 – 2017	MTs Negeri Model Pare
2017 – 2020	MA Negeri 2 Kota Kediri
2020 – 2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023 – 2025	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang